



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 425/Pdt/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. NURMA BR HUTAURUK, Perempuan, Lahir di Tarutung, Tanggal lahir

05 Februari 1956, Warganegara Indonesia, N.I.K.:
1271064502560001, Agama Kristen, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Jalan Kawat
III Timur, No. 27, Kel. Tanjung Mulia Hilir,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding I semula Penggugat I;

2. ALPON SITUMORANG, Laki-laki, Lahir di Sidikalang, Tanggal lahir 03

Juli 1970, Warganegara Indonesia, N.I.K.:
1271060307700002, Agama Kristen, Pekerjaan
Tani, Beralamat Jalan Kawat I, Gg.Turi, Lingk XIX,
Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Medan,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula
Penggugat II;

3. NIMROT PURBA, Laki-laki, Lahir di Tapanuli Utara, Tanggal lahir 03

September 1971, Warganegara Indonesia, N.I.K.:
1271060309710002, Agama Kristen, Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi,
LK.XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan
Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula
Penggugat III;

4. ESRON SAGALA, Laki-laki, Lahir di Huta Gugung, Tanggal 10

November 1962, Warganegara Indonesia, N.I.K.:
1271061011620004, Agama Kristen, Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat di Jalan Kawat I Gg. Turi,
LK. XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan
Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TARULI BR. SIREGAR, Perempuan, Lahir di Tapanuli Utara, Tanggal 13 Desember 1960, Warganegara Indonesia, N.I.K.:

1271065312600002, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Kawat III, Gg. Padi, LK. XVIII, Tol 5, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

6. HORMAT S H P NABABAN, Laki-laki, Lahir di Sitonggitonggi, Tanggal

lahir 18 Juli 1973, Warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271061807730001, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Kawat III, Gg. Padi 12, LK.18, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI semula Penggugat VI;

7. REBEKKA HUTAJULU, Perempuan, Lahir di P. Siantar, Tanggal lahir

28 Februari 1961, Warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271066802610001, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi, LK.XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

8. MARSITA ULI BR TAMBUNAN, Perempuan, Lahir di Pangaribuan,

Tanggal lahir 23 September 1958, Warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271066309580003, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Jalan Kawat III, Gg. Padi, LK.XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

9. E. SILITONGA alias EDISON SILITONGA, Laki-laki, Lahir di Sipahutar,

Tanggal lahir 11 Desember 1956, Warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271063112560073, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan Kawat III, Gg. Padi, LK.XIX, No. 41, Kel. Tanjung

Halaman 2 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;

10. POSMA ULI SIMAMORA, Perempuan, Lahir di Sileang, Tanggal lahir 19

Nopember 1963, Warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271065911630002, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi, LK.XIX, No.75, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Penggugat X;

11. NUNUT SIPAHUTAR, Laki-laki, Lahir di Sibolga, Tanggal lahir 25

Nopember 1953, Warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271062511530004, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Suwasta, Beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi, LK.XIX, No. 86, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI;

12. KISMAN MANALU, Laki-laki, Sibolga, 19 September 1959, Lahir di

Sibolga, Warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271062511530004, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Suwasta, Beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi, LK.XIX, No. 86, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;

Dalam hal ini Penggugat I s/d XII memberikan kuasa kepada Sintek Simanungkalit, S.H., berkantor di "ALUSIANTO HAMONANGAN, RITA & REKAN/ Jl. Ring Road Gagak Hitam, No.8 Tanjung Sari, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

LAWAN

1. PT. HUTAMA KARYA (Persero) cq. Direktur Utama PT. HUTAMA

Halaman 3 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



KARYA (Persero), berkedudukan di Jln Letjen, MT. Haryono, Kav.8, Cawang, Jakarta Timur 13340, cq. Direktur Proyek Devisi Pengembangan Jalan dan Unit Kerjanya, cq. Direktur PT. HUTAMA KARYA (Persero) Jalan Ruas Tol Medan- Binjai, Seksi I, dan Unit Kerjanya, berkedudukan di Jl. Medan-Binjai KM 14,6, Komplek Padang Hijau, Blok B5-6, Kel.Puji Mulyo, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Andrew Maulia Sembiring, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : SKK-43/L.2/Gp.1/10/2020 tertanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Pemerintah RI, cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang cq. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, cq. Pejabat Bidang Urusan Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sumut, cq. Kakan BPN Kota Medan, cq. Pejabat Satker Provinsi Sumut Bidang Pertanahan, cq. Camat Medan Deli, cq. Lurah Tanjung Mulia Hilir, cq. Kepala Lingkungan (Kepling) XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, yang berkedudukan di Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sontian Siahaan, S.H., CN., Hamdani Azmi, S.H., M.H., Misniati Sinaga, S.H., Muhammad Ariyanto, S.H dan Khoirul Fataa Tanjung, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18/Sku-600.MP.02.01/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Pemerintah RI, c.q. Presiden RI, c.q. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, c.q. Dirjen Bina Marga, c.q. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq. Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Sumatera Utara, cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol

Halaman 4 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah II berkedudukan di Jalan Suka Dharma No. 1 (Jalan STM), Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrew Maulia Sembiring, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : SKK-42/L.2/Gp.1/10/2020 tertanggal 28 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, cq. Gubernur Sumatera Utara, cq. Tim Kajian, cq. Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20152 cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan Jl. K.H.Wahid Hasyim No.8.A, Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20154, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN tanggal 05 Oktober 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN tanggal 19 Oktober 2021 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Halaman 5 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di lingkungan (LK. XVIII-XIX), Kel. Tanjung Mulia Hilir (dahulu Tanjung Mulia), Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, masing-masing dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P-28, KTP ALPON S BLM ADA), KTP ESRON S BLM ADA, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78, P-79);
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** menyatakan dalam “Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah” mengaku ada menguasai dan mengusahakan bidang-bidang tanah/lahan dan di atasnya telah berdiri bangunan berupa: pondok, sumur bor, pompa air; tanaman berupa: padi, kacang kedelai yang berada di atasnya yang terletak di lingkungan XVIII-XIX (LK. XVIII-XIX), Kel. Tanjung Mulia Hilir (dahulu Tanjung Mulia), Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut “**Objek Gugatan**” (P-28, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78, P-79)
3. Bahwa kedudukan hukum **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai pihak yang menguasai dan mengerjakan atas **Objek Gugatan** sebagaimana bukti surat berupa “Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah” yang dibuat dan ditandatangani masing-masing, bermeterai cukup, menerangkan/ memuat: waktu awal menguasai/menggarap dan mengerjakan, serta situasi tanah/lahan meliputi: luas, dan batas-batas tanah, terlampir gambar bidang tanah/lahannya, diketahui paling sedikit 2 (dua) orang saksi. (Hak Menguasai) (P-28, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78, P-79);
4. Bahwa Hak Menguasai **PARA PENGGUGAT** atas **Objek Gugatan** sudah berlangsung dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun hingga 35 (tiga puluh lima) tahun dengan itikad baik, dikerjakan atas kehendak sendiri untuk lahan pertanian: padi, kedelai, jenis sayuran, secara berturut-turut tanpa sengketa hak dan tidak pernah

Halaman 6 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



ada pihak yang mengakui/ mengklaim sebagai pemilik hak, termasuk hak memberi izin untuk menguasai/menggarap tanah/lahan dimaksud, baik kepada **PARA PENGGUGAT** maupun kepada para penggarap lainnya;

5. Bahwa bukti **PARA PENGGUGAT** pemilik Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut :

5.1 Bahwa **PENGUGAT I** an. NURMA BR HUTAURUK, Perempuan, lahir di Tarutung, tanggal lahir 05 Februari 1956, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271064502560001, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Kawat III Timur, No. 27, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

5.1.a Dengan Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah tertanggal 10 Desember 2017, seluas $\pm 2.232,5$ M² (lebih kurang dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma lima meter persegi) bermeterai cukup, telah dikuasai sejak 1985 dengan 3 (tiga) orang saksi dan diketahui Lurah Medan Deli tertanggal 12 Desember 2017.(P-28); Berdasarkan Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Kepala Kepling XVIII an. ADI SUGIANTO: dengan batas-batas: sebelah utara 23,5 M berbatasan dengan tanah Serdiana Nababan, Sebelah Selatan 23,5 M berbatasan dengan tanah Posma Uli Simamora, Sebelah Timur 95 M berbatasan dengan tanah Marsita Uli Br. Tambunan, Sebelah Barat 95 M berbatasan dengan tanah Posma Uli Simamora, tanah mana terletak di Lingkungan XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. (P.28.A);

5.1.b Dengan Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah tanggal 10 Desember 2017, seluas ± 1.300 M² (lebih kurang seribu tiga ratus meter persegi), bermeterai cukup, telah dikuasai sejak 1985, dengan 3 (tiga) orang saksi dan diketahui Lurah Tanjung Mulia Hilir tertanggal 12 Desember 2017. (P-29)
Berdasarkan Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017 dibuat oleh Kepala Kepling XIII an. ADI SUGIANTO,

Halaman 7 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



dengan batas-batas: sebelah Utara 7 M berbatasan dengan tanah Serdiana Nababan, disebelah selatan 22 M berbatasan dengan tanah Tialam Br. Nababan, disebelah timur 92 M berbatasan dengan Jalan Tol Belmera, disebelah barat 87,5 M berbatasan dengan tanah Marsita Uli Br. Tambunan, tanah mana terletak di Lingkungan XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. (P-29.A);

- 5.1.c Dengan Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah tertanggal 14 Maret 2018, seluas $\pm 631 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh satu meter persegi) bermeterai cukup, telah dikuasai sejak 1985 dengan 7 (tujuh) orang saksi. (P-30).

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh: Thomson Hutabarat dengan batas-batas: sebelah utara 4,5 M berbatasan dengan tanah Paiman Simbolon, disebelah selatan 14,5 M berbatasan dengan Parit Perumahan Gria, disebelah timur 58 M berbatasan dengan tanah Ros Br. Siallagan, disebelah barat 37 M berbatasan dengan tanah Paiman Simbolon, tanah mana terletak di Lingkungan XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. (P-30.A);

- 5.1.d Dengan Surat Pernyataan Menguasai/ Mengusahai Fisik Sebidang Tanah tanggal 06 Desember 2017, seluas $\pm 4.532,5 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ribu lima ratus tiga puluh dua koma lima meter persegi), bermeterai cukup, telah dikuasai sejak 1989, dengan 33 (tiga puluh tiga) orang saksi. (P-31).

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat oleh: Thomson Hutabarat dengan batas-batas: sebelah utara 50 M berbatasan dengan Jln. Tol Bel Merah, disebelah selatan 37 M berbatasan dengan Jln. Kawat III Gg. Padi Ujung, disebelah Timur 105 M berbatasan dengan tanah Kancis Silitonga dan Alpon Situmorang, disebelah barat 140 M berbatasan dengan tanah Ros Br. Allagan, tanah mana terletak di Lingkungan XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,

Halaman 8 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. (P-31, P-31.A), para saksi-saksi (P-54, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-6, P-34, P-36, P-36.A, P-36.B, P-37, P-67, P-67.A);

- 5.2 Bahwa **PENGGUGAT II** an.ALPON SITUMORANG, Laki-laki, lahir di Sidikalang, tanggal lahir 03 Juli 1970, warganegara Indonesia, N.I.K. 1271060307700002, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, beralamat Jln. Kawat I, Gg.Turi, Lingk XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

Dengan "**Surat Pernyataan**" Menyatakan Menguasai dan Megusahakan Lahan seluas $\pm 702 \text{ M}^2$ (lebih kurang tujuh ratus meter persegi). tertanggal 20 April 2018, bermeterai cukup, telah dikuasai sejak 1985 dengan 16 (enam belas) orang saksi. (P-40,)

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh: Alpon Situmorang, dengan batas-batas: Sebalah utara 17 M berbatasan dengan tanah Kances Silitonga, sebelah selatan 17 M berbatasan dengan Jln. Kawat III Ujung, sebelah Timur 60 M berbatasan dengan tanah Kriston Nababan, sebelah barat 60 M berbatasan dengan tanah Nurma Br. Hutauruk, tanah mana terletak di Lingkungan XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.(P-40.A, (P-40.B,P-1.H, P-62-.A);

- 5.3 Bahwa **PENGGUGAT III** an.NIMROT PURBA, laki-laki, lahir di Tapanuli Utara, tanggal lahir 03 September 1971, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271060309710002, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi, LK.XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX, tertanggal 31 Oktober 2018 bermeterai cukup, telah dikuasai sejak 1996, dengan 30 (tiga puluh) orang saksi menerangkan bahwa an. NIMROT PURBA benar ada menguasai dan mengusahakan dua bidang tanah/lahan seluas



± 1.308 M² (lebih kurang seribu tiga ratus delapan meter persegi). (P-79)

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh NIMROT PURBA, dengan batas-batas: Sebalah barat 40 M berbatasan dengan tanah Sagala, sebelah selatan 20 M berbatasan dengan tanah Hutapea, sebelah timur 40 M berbatasan dengan tanah Paiman Simbolon, sebelah selatan 25 M berbatasan dengan tanah Paiman Simbolon, sebelah timur 10 M berbatasan dengan tanah Paiman Simbolon, sebelah utara 30 M berbatasan dengan tanah Tialam Br. Nababan, sebelah barat 30 M berbatasan dengan Tialam Br. Nababan, tanah mana terletak di Lingkungan XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. (P-79.A, P-1.K);

- 5.4 Bahwa **PENGUGAT IV an.ESRON SAGALA**, laki-laki, lahir di Huta Gugung, tanggal 10 Nopember 1962, warganegara Indonesia, N.I.K: 1271061011620004, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kawat I Gg. Turi, LK. XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinesi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX, tertanggal 05 April 2018, bermeterai cukup dengan 14 (empat belas orang) saksi menerangkan bahwa an.ESRON SAGALA benar ada hak menguasai dan mengusahakan bidang tanah/lahan, seluas ± 580 M² (lebih kurang lima ratus delapan puluh tujuh koma delapan meter persegi) sejak 1987.,(P-41)

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 5 April 2018 yang dibuat oleh:Esron Sagala dengan batas-batas: sebelah utara 17 M berbatasan dengan tanah Tialam Br. Nababan, disebelah timur 40 M berbatasan dengan tanah Nimrot Purba, disebelah selatan 12 M berbatasan dengan Norma Br. Nainggolan, disebelah barat 20 M berbatasan dengan tanah Robinson Samosir, disebelah selatan 3 M berbatasan dengan tanah Robinson Samosir, disebelah barat 20 M berbatasan dengan tanah Robinson Samosir, tanah mana terletak di Lingkungan



XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. (P-41.A);

- 5.5 Bahwa **PENGGUGAT V** an.TARULI BR. SIREGAR, Perempuan, lahir di Tapanuli Utara, tanggal 13 Desember 1960, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271065312600002, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kawat III, Gg. Padi, LK. XVIII, Tol 5, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, tertanggal 29 Oktober 2018, bermeterai cukup, menerangkan bahwa an.TARULI BR. SIREGAR, benar menguasai dan mengusahakan sebidang tanah seluas $\pm 2.213 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ribu dua ratus tiga belas meter persegi) sejak 1987 yang terletak di Lingkungan XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi. (P-70);

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh: Taruli Br. Siregar dengan batas-batas: sebelah utara 19 M berbatasan dengan tanah Rosip Simbolon, sebelah selatan 21 M berbatasan dengan parit Gg. Padi, sebelah Timur 113 M berbatasan dengan tanah Hormat S H P Nababan, sebelah barat 120 M berbatasan dengan tanah Saur Togatorop. (P.70.A);

- 5.6 Bahwa **PENGGUGAT VI** an.HORMAT S H P NABABAN, laki-laki, lahir di Sitonggitonggi, tanggal lahir 18 Juli 1973, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271061807730001, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Kawat III, Gg. Padi 12, LK.18, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, tertanggal 29 Oktober 2018, bermeterai cukup, dengan 42 (empat puluh dua) orang saksi, menerangkan bahwa an. HORMAT S H P NABABAN, benar ada menguasai

Halaman 11 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



dan mengusahakan sebidang tanah seluas $\pm 3.506 \text{ M}^2$ (tiga ribu lima ratus enam meter persegi), sejak tahun 1987 yang terletak di Lingkungan XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan.(P-71)

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh: HORMAT S H P NABABAN, dengan batas-batas: sebelah utara 32 M berbatasan dengan Jalan Tol Tanjung Mulia, disebelah selatan 24 M berbatasan dengan parit Gg. Padi, disebelah Timur 123 M berbatasan dengan tanah Edison Silitonga, disebelah barat 140 M berbatasan dengan tanah Taruli Br. Siregar. (P-71.A, P-1.I, P-33, P-33.A)

- 5.7 Bahwa **PENGUGAT VII** an. REBEKKA HUTAJULU, Perempuan, lahir di P. Siantar, tanggal lahir 28 Februari 1961, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271066802610001, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi, LK.XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, tertanggal 31 Oktober 2018, bermeterai cukup, dengan 28 (dua puluh delapan) orang saksi, menerangkan bahwa an. REBEKKA HUTAJULU, benar ada menguasai dan mengusahakan sebidang tanah seluas $\pm 2.387 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sejak 1990 yang terletak di Lingkungan XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan.(P-72)

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh: REBEKKA HUTAJULU dengan batas-batas: Sebelah barat 84 M berbatasan dengan tanah Humiras Br. Nababan, disebelah selatan 66 M berbatasan dengan parit Gg. Padi, sebelah timur 76 M berbatasan dengan Jalan Tol Bel Merah. (P-72.A, P-33);

- 5.8 Bahwa **PENGUGAT VIII** an.MARSITA ULI BR TAMBUNAN, Perempuan, lahir di Pangaribuan, tanggal lahir 23 September 1958, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271066309580003, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Kawat III, Gg. Padi, LK.XVIII, Kel. Tanjung

Halaman 12 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, tertanggal 03 Desember 2017, bermeterai cukup, dengan 26 (dua puluh enam) orang saksi, menerangkan bahwa an. MARSITA ULI BR TAMBUNAN, benar ada menguasai dan mengusahakan sebidang tanah seluas $\pm 1.837 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sejak tahun 1990 yang terletak di Lingkungan XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan. (P-73)

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat oleh: MARSITA ULI BR TAMBUNAN dengan batas-batas: sebelah utara 35 M berbatasan dengan tanah Nurma Br. Hutauruk, disebelah selatan 21 M berbatasan dengan tanah Mangatas Silitonga, disebelah Timur 75 M berbatasan dengan tanah Nunut Sipahutar, disebelah barat 100 M berbatasan dengan tanah Nurma Br.Hutauruk. (P-73.A, P-1.F);

5.9 Bahwa **PENGGUGAT IX** an. E. SILITONGA alias EDISON SILITONGA, Lak-laki, lahir di Sipahutar, tanggal lahir 11 Desember 1956, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271063112560073, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Kawat III, Gg. Padi, LK.XIX, No. 41, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, tertanggal 29 Oktober 2018, bermeterai cukup, dengan 48 (empat puluh delapan) orang saksi, menerangkan bahwa an. E. SILITONGA alias EDISON SILITONGA, benar ada menguasai dan mengusahakan sebidang tanah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ribu lima ratus meter persegi) sejak tahun 1987 yang terletak di Lingkungan XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan.(P-74);



Berdasarkan Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh: EDISON SILITONGA dengan batas-batas: sebelah utara 23,5 M berbatasan dengan Jalan Tol Belmerah, disebelah selatan 23,5 M berbatasan dengan parit Gg. Padi, disebelah Timur 110,5 M berbatasan dengan tanah I. Hutasoit/Humiras Br. Nababan, disebelah barat 110,5 M berbatasan dengan tanah Hormat S H P Nababan. (P-74.A, P-1.Q);

5.10 Bahwa **PENGUGAT X** an.POSMA ULI SIMAMORA, Perempuan, lahir di Sileang, tanggal lahir 19 Nopember 1963, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271065911630002, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi, LK.XIX, No.75, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut: (P-----);

Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, tertanggal 03 April 2018, bermeterai cukup, dengan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi, menerangkan bahwa an. POSMA ULI SIMAMORA, benar ada menguasai dan mengusahakan dua bidang tanah seluas masing-masing $\pm 2.100 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ribu seratus meter persegi), dan $\pm 126 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh enam meter persegi) sejak tahun 1988 yang terletak di Lingkungan XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan. (P-75, P-76).

Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 05 April 2018 yang dibuat oleh: POSMA ULI SIMAMORA **Peta bidang Pertama**, luas 2.100 M^2 (lebih kurang dua ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas: sebelah utara 42 M berbatasan dengan tanah Anggiat Silitonga, disebelah timur 42 M berbatasan dengan tanah Nurma Br. Hutauruk, disebelah utara 20 M berbatasan dengan tanah Nurma Br. Hutauruk, disebelah Timur 20 M berbatasan dengan tanah Mangatas Silitonga, disebelah selatan 42 M berbatasan dengan tanah Nelly Br.Sitorus, disebelah barat 42 M berbatasan dengan tanah Mak Leo, disebelah selatan 20 M berbatasan dengan tanah Mak Leo disebelah barat 20 M berbatasan dengan tanah Mak Leo; (P-75.A, P-62.B, P-1.D, P-1.E);

Halaman 14 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Peta bidang Kedua, luas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas: Sebelah utara 21 M berbatasan dengan tanah Tialam Br. Nababan, sebelah selatan 6 M berbatasan dengan tanah Tialam Br. Nababan, disebelah timur 6 M berbatasan dengan tanah Tialam Br. Nababan, sebelah barat 6 M berbatasan dengan tanah Nurma Br Hutaaruk/Nunut Sipahutar. (P-76.A, P-62.B);

5.11 Bahwa **PENGUGAT XI** an.NUNUT SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal lahir 25 Nopember 1953, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271062511530004, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi, LK.XIX, No. 86, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut:

Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, tertanggal 10 Februari 2018, bermeterai cukup, dengan 21 (duapuluh satu) orang saksi, menerangkan bahwa an. NUNUT SIPAHUTAR, benar ada menguasai dan mengusahakan sebidang tanah seluas 2079 M² (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi) sejak tahun 1986 yang terletak di Lingkungan XIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan.(P-77).

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 10 Februari 2018 yang dibuat oleh: NUNUT SIPAHUTAR dengan batas-batas: sebelah barat 116 M berbatasan dengan tanah Marsitauli Br. Tambunan, sebelah selatan 21 M berbatasan dengan tanah Mak Erwin Pasaribu, sebelah Timur 82 M berbatasan dengan tanah Tialam Br. Nababan, sebelah utara 35 M berbatasan dengan tanah Nurma Br. Hutaaruk. (P-77.A, P-1.J);

5.12 Bahwa **PENGUGAT XII** an.KISMAN MANALU, Laki-laki, Sibolga, 19 September 1959, lahir di Sibolga, tanggal lahir 25 Nopember 1953, warganegara Indonesia, N.I.K.: 1271062511530004, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Kawat I, Gg. Turi, LK.XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti Hak Menguasai atas **Objek Gugatan** sebagai berikut::

Halaman 15 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Dengan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, tertanggal 10 Oktober 2018, bermeterai cukup, dengan 25 (dua puluh lima) orang saksi, menerangkan bahwa an. KISMAN MANALU, benar ada menguasai dan mengusahakan sebidang tanah seluas 1.342 M² (seribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi) sejak tahun 1989 yang terletak di Lingkungan XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan.(P-78).

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh: KISMAN MANALU dengan batas-batas: sebelah barat 55 M berbatasan dengan tanah Paiman Simbolon, disebelah selatan 28 M berbatasan dengan tanah Ros Br. Siallagan, disebelah Timur 41 M berbatasan dengan tanah Nurma Br. Hutaauruk, disebelah utara 35 M berbatasan dengan tanah Marudin Manalu. (P-78.A, P-1.G);

6. Bahwa selain bukti surat dan para saksi tersebut di poin 5 di atas, juga didukung dengan bukti-bukti surat sebagai berikut:

6.1 Surat pernyataan penggarapan bidang-bidang tanah yang diketahui Lurah Tanjung Mulia tanggal 12 Desember 2017 (bukti P-28, P-29, P-30) an. NURMA Br.HUTAURUK (*in casu* **PENGGUGAT I**)

6.2 Surat pernyataan para saksi::

6.2.a saksi an. SITI RUKIAH, lahir di Asahan 23 Februari 1954 (66 tahun), alamat Jl.Kawat III.Gg.Padi LK.XVIII menyatakan bahwa suaminya an. NGADIMIN pernah meluku persawahan milik ibu NURMA Br.HUTAURUK (*in casu* **PENGGUGAT I**) pada bulan maret tahun 1980 seluas ± 15 rante yang terletak di LK XVIII Tanjung Mulia Hilir dengan harga Rp.1.500/rante (bukti P-58);

6.2.b Saksi an.Juman Riadi, lahir di Mabar, 28 Desember 1980 (40 tahun), alamat Jl. RPH.LK.X, Mabar, menyatakan bahwa mengenal ibu NURMA Br.HUTAURUK (*in casu* **PENGGUGAT I**) selalu menggiling padi hasil panen di penggilingan padi milik ayah saksi (bukti P-59);



6.2.c Saksi an. ASTUTI, lahir di Medan, 01 Mei 1977 (43 tahun), alamat Jl. Pancing LK.VIII, menyatakan mengenal ibu NURMA Br.HUTAUROK (*in casu* **PENGGUGAT I**) pada bulan Februari tahun 2000 ketika suaminya bernama MARIONO membuat sumur bor dilahan persawahan ibu ibu NURMA Br.HUTAUROK seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/sumur. (bukti P-60);

6.2.d Saksi an. SUNARNO, lahir Mabar, 25 Maret 1979 (41 tahun), alamat Jl. Hangaan I, LK.IV, Mabar, menyatakan bahwa mengenal ibu NURMA Br.HUTAUROK (*in casu* **PENGGUGAT I**) warga Kawat III.LK.XVIII Tanjung Mulia Hilir sejak tahun 1990 an karena sering menjual gabah padi seharga Rp.3.500/kg.(P-61);

6.2.e Saksi an.JULI KURNIAWAN, lahir di Mabar, 15 Juli 1987 (33 tahun), alamat Jln. Mangan I,LK.IV, Mabar Hilir, menyatakan bahwa mengenal ibu NURMA Br.HUTAUROK (*in casu* **PENGGUGAT I**) warga Kawat III, LK.XVIII Tanjung Mulia Hilir ada menguasai lahan pertanian di LK.XVIII dan pada tahun 2015 saksi menjeter lahan pertanian tersebut dengan harga Rp.60.000/rante dan merontok padi dengan harga Rp. 5.000/kaleng. (bukti P-62);

6.2.f Saksi an. Endy Turman Sinaga,S.P. alamat Jl. Bunga Terompet Ujung Perumahan Torganda No.6, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Pekerjaan PPL. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, menyatakan bahwa Kelompok Tani Saroha beranggotakan 12 orang yang beralamat di Jln. Kawat III, LK. XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli sejak tahun 2016 s/d 2018 menjadi kelompok binaan penyuluhan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan termasuk diberikan bantuan SAPRODI dan ALSINTAN. (P-36.C)

6.2.g Foto persawahan NURMA Br.HUTAUROK dkk (*in casu* **PARA PENGGUGAT I**) (P-1.A, s/d P-1.K).

7. Bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan menguasai tanah/lahan atas hak penguasaan, dan merusak tanaman jenis

Halaman 17 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



padi, pohon pisang, mangga, serei, pohon nangka, lengkuas, bangunan (pondok), sumur bor, mesin pompa air atas hak milik **PARA PENGUGAT**. dengan kekuatan :

7.1 **TERGUGAT I** cq. Unit Kerjanya, berjumlah lebih kurang \pm 50 orang yang didukung pengamanan dari Polri;

7.2 alat berat berupa: 1 (satu) unit beko/Ekskavator tipe CAT 3200, 1 (satu) unit Compek, dan 1 (satu) unit bulldozer tipe 01 D6D CAT.

8. Bahwa perbuatan mana dilakukan **TERGUGAT I** dan Unit Kerjanya pada waktu dan tempat tersebut dibawah ini:

8.1 hari senin tanggal 23 Desember 2019 kemudian dilanjutkan hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sampai hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 di atas **Objek Gugatan** milik **PENGUGAT VI dan PENGUGAT IX** yang terletak di LK XVIII-XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir (dahulu Tanjung Mulia), Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; (P- Foto & Video);

8.2 hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sampai hari selasa tanggal 19 Juni 2020 di atas **Objek Gugatan** milik **PENGUGAT I, III, IV, V, VII, VIII, X, XI dan XII** yang terletak di LK XVIII-XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir (dahulu Tanjung Mulia), Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; (P- Foto & Video);

8.3 hari rabu tanggal 17 Juni 2020 khusus di atas **Objek Gugatan** milik **PENGUGAT II** akan tetapi dapat dipertahankannya dengan gigih sehingga lepas dari usaha pengrusakan. (P- Foto & Video);

8.4 Bahwa perbuatan TERGUGAT I atas objek gugatan adalah atas penugasan dan dukungan Pemerintah RI. cq. TERGUGAT III berdasarkan pasal 2 ayat (3), pasal 11 ayat (2) Perpres nomor: 100 tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres nomor: 117 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;

8.5. Bahwa ketentuan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, seksi I Tanjung Mulia menetapkan beberapa prinsip, yakni:



- 8.5.a pengajuan dokumen perencanaan pengadaan tanah oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah (vide pasal 5 s/d pasal 7 Perpres nomo 71 tahun 2012);
- 8.5.b penetapan lokasi berfungsi sebagai izin pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai (vide pasal 41 s/d pasal 48 Perpres nomo 71 tahun 20120);
- 8.5.c konsultasi dan klarifikasi dengan pihak yang keberatan tentang rencana pembangunan Jalan Tol (vide pasal 29 s/d pasal 36 Perpres No.71 Tahun 2012);
- 8.5.d Inventarisasi dan identifikasi terhadap pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. (vide pasal 55 s/d pasal 62 Perpres No.71 Tahun 2012);
- 8.5.e Penetapan pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dalam "Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah" sampai pada tahap. (vide pasal 55 s/d pasal 62 Perpres No.71 Tahun 2012);
- 8.5.f musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian atas objek pengadaan tanah. (vide pasal 68 s/d pasal 73 Perpres No.71 Tahun 2012);
- 8.5.g Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (vide pasal 74 s/d pasal 95 Perpres No.71 Tahun 2012);
- 8.5.h Diskresi khusus pemberian ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Seksi I Tanjung Mulia, pembagian nilai ganti kerugian ditetapkan porsi 70% dari nilai yang ditetapkan penilai tanah (appraisal) diberikan kepada pihak yang menguasai/penggarap tanah; dan sisanya yang 30% diserahkan kepada pihak pemilik/ pemegang SHM. (Keputusan bersama tanggal Menteri BUMN, Menteri ATR/KABPN, Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Wadir Krimum Polda Sumut, Kepala BBPJN Wil.Sumut II, Wakil Walikota Medan, Dirut PT. Hutama Karya dalam rapat tanggal 25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna

Halaman 19 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan dipertegas dengan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 menetapkan ketentuan nilai ganti kerugian dengan persentase 70% dari nilai pihak penilai dibayarkan kepada pihak penggarap; dan 30% dari nilai pihak penilai dibayarkan kepada pihak pemilik/pemegang SHM (P-2, P-8);

8.6. Bahwa setiap penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan kewenangannya, haruslah didasarkan pada asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, keadilan, dan bebas dari konflik kepentingan;

8.7. Bahwa senyatanya perbuatan TERGUGAT II dan III telah melanggar prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yakni pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam:

8.7.a pasal 18 UU No. 5 tahun 1960, jo pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012, jo pasal 1 angka 2 Perpres No. 71 tahun 2012;

8.7.b Perpres No. 71 tahun 2012 pasal 113 "*Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah*";

8.7.b khusus pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Medan-Binjai ada diskresi dalam keputusan bersama tanggal 25 Nopember 2017 pada poin 4 huruf a dan huruf d menetapkan dan memutuskan secara bersama-sama, yaitu:

- a. *Pemerintah Provinsi Sumut dan Kota Medan (Pemko) menggunakan kewenangan yang diberikan oleh UU No.23 Tahun 2014 untuk penyelesaian ganti rugi dengan memberikan persentase 70% kepada masyarakat yang menguasai tanah dan 30% diberikan kepada pemegang SHM sesuai dengan nilai ganti rugi yang dinilai oleh appraisal (penilai tanah);*

Halaman 20 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



b. *"Apabila telah dilakukan pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai tanah dan pemegang SHM dan konsinyasi terhadap pihak yang tidak menerima dengan keputusan Pemda tersebut maka pihak PT.Hutama Karya segera melaksanakan pembangunan pada trase yang telah dibebaskan diatas". (P-2 dan P-8);*

- 8.8. Bahwa senyatanya Pemerintah Daerah cq. TERGUGAT IV cq. Gubernur Sumatera Utara berdasarkan kewenangannya dalam hal penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol sebagai izin untuk pengadaan tanah tidak dilaksanakan tugas dan fungsi konsultasi dan klarifikasi dengan pihak yang keberatan tentang rencana pembangunan Jalan Tol (vide PERGUBSU nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);
9. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggar hak hukum PARA PENGGUGAT dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penggunaan wewenang pejabat pemerintahan (vide pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014) dan bertentangan dengan ketentuan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (*in casu* Pembangunan Ruas Tol Medan-Binjai, seksi I) dan diskresi tanggal 25 Nopember 2017 dan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 serta menimbulkan kerugian **PARA PENGGUGAT**, oleh karenanya perbuatan **TERGUGAT I** adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagai penanggung jawab pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (*in casu* Pembangunan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia) telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril yang dialami PARA PENGGUGAT;
11. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT II, III dan IV** meliputi:
- 11.1 Bahwa **TERGUGAT II, III dan IV** tidak melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Data Pihak Yang Berhak Dan Objek Pengadaan Tanah sebagai mestinya. Bahwa walaupun telah diinventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak dan

Halaman 21 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



objek pengadaan tanah (*in casu* an **PARA PENGUGAT**), namun **TERGUGAT II, III** tidak pernah menetapkan **PARA PENGUGAT** dalam “Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak Dan Objek Pengadaan Tanah” melaksanakan inventarisasi dan identifikasi (Lampiran VIB Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012) dan penetapan dalam “Berita Acara Pihak Yang Berhak” yang dibuat dan ditanda tangani:oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II sebagaimana mestinya (contoh P- surat Kakanwil BPN Provinsi Sumut nomor 2541.2/15-12.500/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019);

11.2 Bahwa **TERGUGAT II, III dan IV** tidak pernah melakukan verifikasi. Bahwa walaupun **PARA PENGUGAT** telah berulang kali membuat surat keberatan dan permohonan, somasi, orasi (unjuk rasa) atas perbuatan melawan hukum tersebut, **TERGUGAT II, III** tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kebenaran hak **PARA PENGUGAT** dan perbaikan atas hasil inventarisasi dan identifikasi, daftar nominatif pihak yang berhak. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya (vide pasal 61 ayat (2) Perpres nomor 71 tahun 2012) “dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi... Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan”;

11.3 Bahwa atas keberatan **PARA PENGUGAT** dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT II, III** tersebut, **TERGUGAT IV** semestinya melakukan verifikasi dan klarifikasi sesuai kewajiban hukumnya.(vide pasal 61 Perpres No.71 Tahun 2012 jo pasal 1 angka 16 PERGUBSU No.3 Tahun 2014: “Tim kajian keberatan melakukan klarifikasi dengan pihak yang keberatan”);

12. Bahwa fakta kerugian materil dan immateri yang dialami **PARA PENGUGAT** atas objek gugatan meliputi: tanah/lahan hak garap, dan benda yang ada di atas / di dalamnya hak milik berupa: bangunan (pondok), berbagai jenis tanaman semusim berupa padi dll, mesin pompa air, sumur bor, sebagai berikut;

12.1 Tabel Data: Kerugian atas luas tanah garapan, bangunan, tanaman berdasarkan alas hak **PARA PENGUGAT**:

Halaman 22 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



No.	Nama	Tanah	Bangunan	Tanaman	Hak
		Luas/M ²			
1	Nurma Br.Hutauruk	2.232M ²	1 Pondok	Padi	Garap
			1 Sumur		
		1.300 M ²	1 pondok	Padi	
		631 M ²	1 pondok	Padi	
		4.532M ²	1 pondok	Padi	
2	Alpon Situmorang	1.020 M ²	1 Pondok	Padi	Garap
3	Nimrot Purba	1.308 M ²	1 sumur bor	Padi	Garap
4	Esron Sagala	580 M ²	1 sumur bor	Padi	Garap
5	Taruli Br.Siregar	2.213 M ²	1 Pondok	Padi	Garap
6	Hormat SHP Nababan	3.506 M ²	-	Padi dll	Garap
7	Rebekka Hutajulu	2.387 M ²	-	Padi dll	Garap
8	Marsita Uli Br.Tambunan	1.837 M ²	1 Pondok	Padi	Garap
			1 sumur bor		
9	Edison Silitongan	2.500 M ²	1 unit Pondok	Padi dll	Garap
10	Posma Uli Br Simamora	2.100 M ²	1 unit Pondok	Padi	Garap
		126 M ²	1 sumur b	Padi	Garap
11	Nunut Sipahutar	2.079 M ²	1 unit Pondok	Padi	Garap
12	Krisman Manalu	1.342 M ²	1 unit Pondok	Padi	Garap
	Total	29.693 M ²			

12.2 Tabel Data: Luas tanah, nomor petak tanah/lahan hak **PARA PENGUGAT** Hasil Iventarisasi dan Identifikasi pada peta bidang tanah PT.HK/ PT.HKI.

No	Nama	Luas	Nomor
----	------	------	-------



		Tanah M ²	Petak
1	Nurma Br. Hutaauruk	3.210	4
		327	7
		1.648	18
		2.232	26
2	Alpon Situmorang	702 M ²	3
3	Nimrot Purba	574 M ²	10
		770 M ²	11
4	Esron Sagala	587 M ²	16
5	Taruli Br.Siregar	1.448 M ²	43
6	Hormat SHP Nababan	3.523 M ²	42
7	Rebeka Br. Hutajulu	1.104 M ²	38
8	Marsita Uli Br. Tambunan	1.878 M ²	21
9	Edison Silitonga	2.422 M ²	41
10	Posmauli Br. Simamora	1.875 M ²	27
		27 M ²	28
11	Nunut Sipahutar	2.135 M ²	19
12	Kisman Manalu	1.353 M ²	5
Total		25.815 M ²	

12.3 Tabel Data: Luas tanah, tanaman versi Surat Pernyataan **PARA PENGUGAT** dan versi hasil Inventaris dan Identifikasi peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI

No.	Nama	Tanah	Tanah	Nomor	Tanaman	Hak
		Luas/M ²	Luas/M ²	Petak		
1	Nurma Br.Hutaauruk	2.232 M ²	3.210 M ²	4	Padi	Garap
					Padi	
		631 M ²	327	7	Padi	
		1.300 M ²	1.648	18	Padi	



		4.532 M ²	2.232 M ²	26	Padi	
2	Alpon Situmorang	1.020 M ²	702 M ²	3	Padi	Garap
3	Nimrot Purba	1.308 M ²	574 M ² 770 M ²	10 11	Padi	Garap
4	Esron Sagala	580 M ²	587 M ²	16	Padi	Garap
5	Taruli Br.Siregar	2.213 M ²	1.448 M ²	43	Padi	Garap
6	Hormat SHP Nababan	3.506 M ²	3.523 M ²	42	Padi dll	Garap
7	Rebekka Hutajulu	2.387 M ²	1.104 M ²	38	Padi dll	Garap
8	Marsita Uli Br.Tambunan	1.837 M ²	1.878 M ²	21	Padi	Garap
9	Edison Silitongan	2.500 M ²	2.422 M ²	41	Padi dll	Garap
10	Posma Uli Br Simamora	2.100 M ²	1.875 M ²	27	Padi	Garap
		126 M ²	27 M ²	28	Padi	Garap
11	Nunut Sipahutar	2.079 M ²	2.135 M ²	19	Padi	Garap
12	Krisman Manalu	1.342 M ²	1.353 M ²	5	Padi	Garap
	Total	29.693 M ²	25.815 M ²			

12.4 Tabel data Nilai Kerugian Materil atas Tanah/lahan PARA PENGGUGAT porsi 70% didasarkan pada diskresi Keputusan bersama Pejabat Pemerintahan dalam rapat tanggal 25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan:

No	Nama	Luas	Harga/M ²	Total
----	------	------	----------------------	-------

Halaman 25 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



		Tanah M ²	(Rp) (Persentase 70%)	(Rp)
1	Nurma Br. Hutaauruk	3.219	1.458.073	4.693.536.987
		327	1.458.073	476.789.871
		1.648	1.458.073	2.402.904.304
		2.235	1.458.073	3.258.793.155
2	Alpon Situmorang	702	1.458.073	1.023.567.246
3	Nimrot Purba	574	1.458.073	836.933.902
		770	1.458.073	1.122.716.210
4	Esron Sagala	587	1.458.073	855.888.851
5	Taruli Br.Siregar	1.448	1.458.073	2.111.289.704
6	Hormat SHP Nababan	3.523	1.458.073	5.136.791.179
7	Rebeka Br. Hutajulu	1.104	1.458.073	1.609.712.592
8	Marsita Uli Br. Tambunan	1.878	1.458.073	2.738.261.094
9	Edison Silitonga	2.422	1.458.073	3.531.452.806
10	Posmauli Br. Simamora	1.875	1.458.073	2.733.886.875
		125	1.458.073	182.259.125
11	Nunut Sipahutar	2.135	1.458.073	3.112.985.855
12	Kisman Manalu	1.353	1.458.073	1.972.772.769
	Total	25.925	1.458.073	37.800.542.525

Penetapan nilai ganti rugi atas tanah/lahan PARA PENGGUGAT porsi 70% sebesar Rp.1.458.073/M² (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah permeter persegi) didasarkan pada "Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya nomor:78/BA-P1-12/X/2019 pada hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2019 oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II".

12.5 Tabel data Nilai Kerugian Materil atas Bangunan (Pondok) dan sumur bor hak PARA PENGGUGAT berdasarkan nilai/harga pasar

Halaman 26 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



No.	Nama	Bangunan	Harga
1	Nurma Br.Hutauruk	1 Pondok	Rp.4.000.000
		1 Sumur bor	Rp.1.500.000
		1 pondok	Rp.4.000.000
		1 pondok	Rp.4.000.000
		1 pondok	Rp.4.000.000
2	Alpon Situmorang	1 Pondok	Rp.4.000.000
3	Nimrot Purba	1 sumur bor	Rp.1.500.000
4	Esron Sagala	1 sumur bor	Rp.1.500.000
5	Taruli Br.Siregar	1 Pondok	Rp.4.000.000
6	Hormat SHP Nababan	-	
7	Rebekka Hutajulu	-	
8	Marsita Uli Br.Tambunan	1 Pondok	Rp.4.000.000
		1 sumur bor	Rp.1.500.000
9	Edison Silitongan	1 Pondok	Rp.4.000.000
10	Posma Uli Br Simamora	1 Pondok	Rp.4.000.000
		1 sumur bor	Rp.1.500.000
11	Nunut Sipahutar	1 Pondok	Rp.4.000.000
12	Krisman Manalu	1 Pondok	Rp.4.000.000
Total			Rp.49.000.000

12.6. Tabel data Nilai Kerugian Materil atas tanaman padi hak **PARA PENGUGAT** berdasarkan nilai/harga pasar

No	Nama	Tana h Luas /M ²	Dlm Ukura n Rante	Hasil Panen Padi/ Rante/k g	Masa Panen 3x/ tahun	Harga Padi	
						KG Rp	Total Rp
1	Nurma Br.Hutauruk	2.23 2	5,58	300	3	4.70 0	23.603.40 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.30 0	3,25	300	3	4.70 0	13.747.50 0
		631	1,57	300	3	4.70 0	6.641.100
		4.53 2	11,33	300	3	4.70 0	47.925.90 0
2	Alpon Situmorang	1.02 0	2,55	300	3	4.70 0	10.786.50 0
3	Nimrot Purba	1.30 8	3,27	300	3	4.70 0	13.832.10 0
4	Esron Sagala	580	1,45	300	3	4.70 0	6.133.500
5	Taruli Br.Siregar	2.21 3	5,53	300	3	4.70 0	23.391.90 0
6	Hormat SHP Nababan	3.50 6	8,76	300	3	4.70 0	37.054.80 0
7	Rebekka Hutajulu	2.38 7	5,96	300	3	4.70 0	25.210.80 0
8	Marsita Uli Br.Tambunan	1.83 7	4,59	300	3	4.70 0	19.453.77 0
9	Edison Silitongan	2.50 0	6,25	300	3	4.70 0	26.437.50 0
10	Posma Uli Br Simamora	2.10 0	5,25	300	3	4.70 0	22.207.50 0
		126	0,31	300	3	4.70 0	1.311.300
11	Nunut Sipahutar	2.07 9	5,19	300	3	4.70 0	21.953.70 0
12	Krisman Manalu	1.34 2	3,35	300	3	4.70 0	14.170.50 0
	Total	29.6 93	74,23	300	3	4.70 0	313.992.9 00

Halaman 28 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.7. Kerugian untuk biaya operasional dari tahun 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp. 291.650.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah;

12.8. Kerugian immateril (non fisik) meliputi:

12.8.a *Solatium* adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pemerintah karena hubungan psikologis para penggarap dengan Objek Pengadaan Tanah sebesar Rp 34.288.437/pihak x 12 pihak **PARA PENGUGAT** sebesar Rp.411.461.244 (empat ratus sebelas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

12.8.b. *Premium* adalah Hadiah atau penghargaan kepada penggarap dengan dukungan terhadap program pemerintah RI sebesar Rp.7.100.000/pihak x 12 pihak **PARA PENGUGAT** sebesar Rp.85.200.000 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

12.8.c. Kompensasi masa tunggu sebesar Rp. 12.305.771/pihak x 12 pihak **PARA PENGUGAT** sebesar Rp.147.669.252 (seratus empat puluh tujuh enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

12.9 Total kerugian immateril (non fisik) sebesar Rp. 644.330.496 (enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

13. Bahwa jumlah kerugian baik materil dan immateril yang dialami **PARA PENGUGAT** adalah sebag

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| a. Kerugian Materiil sebesar | Rp. 38.163.535.425,- |
| b. Kerugian untuk oprasional sebsar | Rp. 291.650.000,- |
| c. Kerugian Immaterial sebesar | <u>Rp. 644.330.496,-</u> |
| | Rp. 39.099.515.921,- |

Meliputi :

13.1 Kerugian Materil (fisik) sebesar Rp.38.163.535.425 (tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), terdiri dari:

13.1.a Hak Garap atas tanah/lahan porsi 70% Rp. 37.800.542.525 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 29 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



13.1.b Hak milik atas Bangunan (Pondok) dan sumur bor Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah);

13.1.c Hak milik atas tanaman padi Rp. 313.992.900 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

13.2. Bahwa kerugian Immateriil (non fisik) memang sangat sulit dihitung, namun demi kepastian hukum berkenaan diajukannya Gugatan ini maka kerugian yang diderita Para Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 644.330.496 (enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

13.3 Bahwa selain kerugian-kerugian di atas, PARA PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya operasional untuk memperjuangkan hak-hak normativenya seperti biaya transportasi dan biaya surat menyurat serta biaya-biaya terkait lainnya guna mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan dalam memohon untuk diberikan hak-hak normatif PARA PENGGUGAT sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut catatan ada sebesar Rp. 291.650.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

II. FAKTA HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Hak PARA PENGGUGAT atas Objek Gugatan berdasarkan hukum adalah Hak Menguasai yang belum pernah didaftarkan di BPN, akan tetapi sudah dikuasai dan diusahakan dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun sampai 35 tahun dengan itikad baik (*rechtshebbende te goeder trouw*), dikerjakan atas kehendak sendiri untuk lahan pertanian: padi, kedelai, jenis sayuran, secara berturut-turut tanpa sengketa hak dan tidak pernah ada pihak yang mengklaim pemilik hak atas Objek Gugatan berdasarkan bukti sebagai berikut:

1.1 bukti surat:

1.1.a hak penguasaan an. NURMA Br. HUTAURUK (*in casu* PENGGUGAT I) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui saksi Kepling dan Lurah setempat dan minimal dua orang saksi turut menandatangani (bukti P-28, P-29, P-30, P-

Halaman 30 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



31, P-32, P-32.A, P-32.B, P-32.C, P-32.D, P-58, P-59, P-60, P-61, P-P-62, P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-36.C), dan

1.1.b. bukti surat gambar situasi tanah/lahan an. NURMA Br. HUTAURUK (*in casu* PENGGUGAT I) meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditanda tangani (P-28.A, P-29.A, P-30.A, P-31.A);

1.1.c. hasil inventarisasi peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI (bukti P-67, P-67.A) dalah:

- ✓ Nomor petak (4) an. NURMA/RUSLAN HUTABARAT, luas 3.219 M²;
- ✓ Nomor petak (7) an. NURMA/RUSLAN HUTABARAT, luas 327 M²;
- ✓ Nomor petak (18) an. NURMA/RUSLAN HUTABARAT, luas 1.648 M²;
- ✓ Nomor petak (26) an. NURMA/RUSLAN HUTABARAT, luas 2.235 M²;

1.2 bukti surat hak penguasaan an. ALPON SITUMORANG (*in casu* PENGGUGAT II) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi (bukti P-40, P-1.H, P-62.A, P-40.B) dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditanda tangani (P-40.A).

Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI terdata nomor petak (3) an. ALPON SITUMORANG, luas 702 M² (bukti P-67, P-67.A);

1.3. bukti surat hak penguasaan an. NIMROT PURBA (*in casu* PENGGUGAT III) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah. (P-79.A), (bukti P-79, P-1.K);

Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI terdata nomor petak (10) an. NIMROT PURBA, luas 574 M². (bukti P-67, P-67.A);



- 1.4 bukti surat hak penguasaan an. ESRON SAGALA (*in casu* PENGGUGAT IV) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditandatangani (P-41.B); (bukti P-41)

Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI terdata nomor petak (16) an. ESRON SAGALA luas 587 M².(bukti P-67, P-67.A);

- 1.5. bukti surat hak penguasaan an.TARULI Br.SIREGAR (*in casu* PENGGUGAT V) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi serta bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditandatangani. (bukti P-70) (P-70.A),

Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI nomor petak (43) an. TARULI Br.SIREGAR, luas 1.448 M². (bukti P-67, P-67.A);

- 1.6 bukti surat hak penguasaan an.HORMAT S H P NABABAN (*in casu* PENGGUGAT VI) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi (bukti P-71, P-1.I, P-33 bukti pembayaran ganti rugi tanaman, P-33.A musyawarah ganti rugi dengan PT.HK) dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditandatangani (P-71.A).

1.6.a Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKIT terdata nomor petak (42) an. HORMAT S H P NABABAN, luas 3.523 M² (bukti P-67, P-67.A);

1.6.b. bukti P-33 tentang Berita Acara Ganti Tanaman dan kwitansi pembayaran ganti kerugian Rp.10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh PT. Utama Karya kepada an.HORMAT NABABAN, dkk. (*in casu* PENGGUGAT VI,VII dan IX);



1.7 bukti surat hak penguasaan an.REBEKKA HUTAJULU (*in casu* PENGGUGAT VII) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi turut (bukti P-72, P-33 bukti pembayaran ganti rugi tanaman, P-33.A musyawarah ganti rugi dengan PT.HK) dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditanda tangani (P-72.A).

1.7.a. Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI terdata nomor petak (38) an. REBEKKA HUTAJULU, luas 1.104 M² (bukti P-67, P-67.A);

1.7.b bukti P-33 tentang Berita Acara Ganti Tanaman dan kwitansi pembayaran ganti kerugian Rp.10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh PT. Utama Karya kepada an.HORMAT NABABAN, dkk. (*in casu* PENGGUGAT VI,VII dan IX);

1.8 bukti surat hak penguasaan an.MARSITA ULI BORU TAMBUNAN (*in casu* PENGGUGAT VIII) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi turut menandatangani dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditanda tangani (bukti P-73, P-1.F, P-73.A);

Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI terdata nomor petak (21) an. MARSITA ULI BORU TAMBUNAN, luas 1.878 M².(bukti P-67, P-67.A);

1.9 bukti surat hak penguasaan an.EDISON SILITONGA alias E.SILITONGA (*in casu* PENGGUGAT IX) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan XVIII-XIX" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi turut menandatangani, (bukti P-74, P-33 bukti pembayaran ganti rugi tanaman, P-33.A musyawarah ganti rugi dengan PT.HK, P-1.Q) dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditanda tangani (P-74.A).

Halaman 33 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



- 1.9.a Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI terdata nomor petak (41) an. EDISON SILITONGA, luas 2.422 M² (bukti P-67, P-67.A);
- 1.9.b bukti P-33 tentang Berita Acara Ganti Tanaman dan kwitansi pembayaran ganti kerugian Rp.10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1.10 bukti surat hak penguasaan an.POSMA ULI BR SIMAMORA (*in casu* PENGGUGAT X) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi turut menandatangani, (bukti P-75 P-76, P-62.B, P-1.D, P-1.EP-1.F) dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditanda tangani (P-75.A, P-75.A);
Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI terdata nomor petak (27) an. POSMA ULI BR SIMAMORA, luas 1.875,774 M². (bukti P-67, P-67.A)
- 1.11 bukti surat hak penguasaan an.NUNUT SIPAHUTAR (*in casu* PENGGUGAT XI) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi turut menandatangani, (bukti P-77 P-1.J) dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditanda tangani (P-77.A);
Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI terdata nomor petak (19) an. NUNUT SIPAHUTAR, luas 2.135 M².(bukti P-67, P-67.A);
- 1.12 bukti surat hak penguasaan an.KISMAN MANALU (*in casu* PENGGUGAT XII) atas tanah/lahan berupa "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" ditandatangani, bermeterai cukup, diketahui minimal dua orang saksi turut menandatangani, (bukti P-78 P-1.G dan bukti surat gambar situasi tanah/lahan meliputi: luas tanah/ lahan dalam cm, letak tanah, batas-batas tanah, bermeterai cukup, ditanda tangani (P-78.A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan peta bidang tanah PT.HK/PT.HKI terdata nomor petak (5) an. KISMAN MANALU, luas 1.353 M².(bukti P-67, P-67.A);

1.13 bukti "Rencana pembayaran Kerohiman di lahan exs SHM 213 oleh PT.HUTAMA KARYA tanggal 29 Juni 2020" kepada PARA PENGGUGAT akan tetapi ditolak dengan pernyataan penolakan tanggal 29 Juni 2020 (P-7, P-7.A, P-7.B);

1.14 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT adalah pemilik hak penguasaan/ grap atas tanah/lahan pertanian dapat dibuktikan dengan alat bukti tersebut diatas bahwa PARA PENGGUGAT memang benar ada dan menguasai Objek Pengadaan Tanah (*in casu* Objek Gugatan);

1.15 Bahwa letak dan luas Objek Pengadaan Tanah (*in casu* **Objek Gugatan**) PARA PENGGUGAT berdasarkan data peta bidang tanah yang dibuat PT.HUTAMA KARYA dan PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Alas Hak: "Pernyataan Menguasai/ Menggarap" Tanggal	Luas M ²	Hasil Ukur PT.HK/PT.HKI Objek Pengadaan Tanah		
				SHM	Reg	Luas (M ²)
1	Nurma Br. Hutauruk	06-12-2017	4.532	1055	4	3.219
		14-03-2018	631	213	7	327
		10-12-2017	1.300	213	18	1.648
		10-12-2017	2.232	213	26	2.235
2	Alpon Situmorang	20-04-2018	1.020	1055	3	702
3	Kisman Manalu	10-10-2018	1.342	213	5	1.353
4	Nimrot Purba	31-10-2018	1.308	213	10/11	1.344
5	Esrone Sagala	05-04-2018	580	213	17	587
6	Posmauli	05-04-2018	126	213	14	125

Halaman 35 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



	Simamora					
		03-04-2018	2.100	213	27	1.875
7	Nunut Sipahutar	10-02-2018	2.079	213	19	2.135
8	Marsitauli Br.Tambuna n	03-12-2017	1.837	213	21	1.878
9	Rebekka	31-10-2018	2.387	213	38	1.104
10	Edison Silitonga	29-10-2018	2.500	213	41	2.422
11	Hormat SHP Nababan	29-10-2018	3.506	213	42	3.523
12	Taruli Br. Siregar	29-10-2018	2.213	213	43	1.448
		Total	29.692 M²			25.815 M²

2. Bahwa pengadaan tanah diselenggarakan oleh pemerintah, pendanaan dari APBN (pasal 10 ayat (1) (2) Perpres No.38 Tahun 2015); Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah adalah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) (vide pasal 6 dan pasal 7 Perpres No.38 Tahun 2015 Tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur);

2.1 Fakta Hukum:

Bahwa prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang:

- 2.1.a Bahwa pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 18 menetapkan, bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang

Halaman 36 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang;

2.1.b Bahwa prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam UU, No.2 tahun 2012 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pasal 1 angka 2 menetapkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;

2.2 Bahwa cara Pemerintah RI. cq. TERGUGAT II, III dan IV untuk memberikan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Medan-Binjai kepada PARA PENGGUGAT secara hukum wajib membentuk hubungan hukum melalui tahapan: a. Penetapan hasil inventarisasi dan identifikasi pada peta bidang tanah dan daftar nominatif pihak yang berhak menerima ganti kerugian; b. penetapan nilai ganti kerugian; c. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; dan d. pemberian ganti kerugian (vide pasal 55 s/d pasal 95 Perpres No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);

2.3 Bahwa dengan terbentuknya hubungan hukum Pemerintah RI cq. TERGUGAT II, III dan IV dengan PARA PENGGUGAT dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia melahirkan hak dan kewajiban para pihak atas objek pengadaan tanah/lahan pertanian seluas $\pm 25.815 \text{ M}^2$ (dua puluh lima ribu delapan ratus lima belas meter persegi);

2.4 Bahwa secara hukum para pihak (*in casu* PARA PENGGUGAT dan Pemerintah cq. TERGUGAT II, III) haruslah terikat dan taat pada hak dan kewajiban hukum para pihak;

3. Bahwa berdasarkan Perpres nomor 117 tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera, Pemerintah cq. TERGUGAT II, III dan IV dalam rangka percepatan pembangunan 24 (dua puluh empat) Jalan Tol di Sumatera, maka pengusahaan tahap pertama didahulukan 8

Halaman 37 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) ruas Jalan Tol yang salah satunya Jalan Tol Medan-Binjai dengan skema kerjasama Pemerinah Badan Usaha (KPBU) dalam hal ini PT.Hutama Karya (Persero):

3.1 Bahwa TERGUGAT II, III dan IV adalah:

3.1.a penanggung jawab atas penyelenggaraan pengadaan tanah, meliputi:

- 1) Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah (*in casu* TERGUGAT III) (vide pasal 3-4 Perpres No.71 Tahun 2012);
- 2) Tahap Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan oleh Gubernur (*in casu* TERGUGAT IV) membentuk: Tim persiapan dan Tim kajian Keberatan, penetapan lokasi pembangunan dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan (vide pasal 5 s/d pasal 48 Perpres No.71 Tahun 2012);
- 3) Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan oleh pemerintah (*in casu* TERGUGAT II dan TERGUGAT III) meliputi: Inventarisasi dan Identifikasi; penetapan nilai ganti kerugian; musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; pemberian ganti kerugian; penitipan ganti kerugian di Pengadilan; pelepasan Objek Pengadaan Tanah; Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah; penyerahan hasil pengadaan tanah; pelaksanaan pembangunan.(vide pasal 49 s/d pasal 114 Perpres No.71 Tahun 2012);
- 4) Tahap Pelaksanaan Pembangunan / konstruksi (*in casu* PT.Hutama Karya) setelah penyerahan hasil Pengadaan Tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (*in casu* TERGUGAT II) (vide pasal 113 Perpres No.71 Tahun 2012 jo. pasal 2 ayat (3) Perpres nomor 117 tahun 2015).

3.1.b Memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dan pelaksanaan penugasan PT.Hutama Karya (Persero) (*in casu* TERGUGAT I)

Halaman 38 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kewenangan masing-masing (Vide pasal 11 ayat (1) Perpres nomor 117 tahun 2015);

3.1.c Kewajiban hukum PARA PENGGUGAT dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai sebelum dilakukan pembangunan/konstruksi oleh TERGUGAT I, wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak, sesuai ketentuan UU No. 5 tahun 1960, jo UU No.2 tahun 2012 jo.Perpres No. 71 Tahun 2012 jo. Diskresi tanggal tanggal 25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan dan yang dipertegas dengan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017;

3.2 Bahwa Pemerintah cq TERGUGAT III menugaskan TERGUGAT I dalam pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan/ konstruksi hingga pemeliharaan Jalan Tol Medan-Binjai dengan dukungan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan (*service level agreement*) (vide pasal 2 ayat (3) Perpres No.117 Tahun 2015);

4. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian, walaupun pada hari tanggal 25 Februari 2018 Sat Gas A dan Satgas B melakukan inventarisasi dan verifikasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah (*in casu* PARA PENGGUGAT);

5. Bahwa berdasarkan Perpres nomor 71 tahun 2012, hubungan hukum PARA PENGGUGAT dan Pemerintah cq. TERGUGAT III terbentuk dimulai pada tahap penetapan pihak PARA PENGGUGAT dalam:

5.1 "Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan, Pemanfaatan Tanah" (Lampiran VIB Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);

5.2. "Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah" dalam Daftar nominatif. (Lampiran VIA Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);

5.3 "Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah" (Pasal 60

Halaman 39 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No. 71 Tahun 2012) (Lampiran VII Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);

- 5.4 “Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan/Atau Daftar Nominatif”. (Lampiran VIII Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);
- 5.5 “Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi” (Lampiran IX Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);
- 5.6 Berita Acara Kesepakatan” (Lampiran XIV Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);
- 5.7 Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/ Permukiman Kembali/ Saham/ Bentuk Lain” (Lampiran XV Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);
- 5.8 “Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang” (Lampiran XVII Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);
- 5.9 “Berita Acara Pelepasan Hak: (Lampiran XVIII Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);
- 5.10 “Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah” (Lampiran XXX Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012);
6. Bahwa terbentuknya hubungan hukum sejak penetapan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik s/d Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/ Permukiman/ Kembali/ Saham/ Bentuk Lain dan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan (vide pasal 55 s/d pasal 86 Perpres No.71 Tahun 2012);
7. Bahwa berakhirnya hubungan hukum sejak Pelepasan Objek Pengadaan Tanah dan Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang berhak dengan Objek Pengadaan Tanah (vide pasal 96 pasal 100 Perpres No.71 Tahun 2012);
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, hubungan hukum PARA PENGGUGAT dengan Pemerintah cq. TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah terbentuk dan berakhir. Oleh karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I atas Objek Gugatan adalah atas perintah TERGUGAT III dalam bentuk penugasan guna menghindari kewajiban dan tanggung jawab hukumnya untuk memberikan ganti kerugian PARA PENGGUGAT;

Halaman 40 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa TERGUGAT I dalam melaksanakan pembangunan / konstruksi diatas tanah/lahan seluas $\pm 29.693 \text{ M}^2$ atau $\pm 25.815 \text{ M}^2$ hak garap PARA PENGGUGAT bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia adalah perbuatan tidak sah menurut hukum;
10. Bahwa demikianlah hal Pemerintah cq. TERGUGAT II, III dan IV atas pelaksanaan pembangunan / konstruksi diatas tanah/lahan seluas $\pm 29.693 \text{ M}^2$ atau $\pm 25.815 \text{ M}^2$ hak garap PARA PENGGUGAT bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Seksi I Tanjung Mulia adalah perbuatan tidak sah menurut hukum;
11. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT melanggar hak asasi PARA PENGGUGAT dan tidak berlandaskan pada ketentuan hukum tentang pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia atas perusakan lahan tanaman padi puluhan rante milik PARA PENGGUGAT, namun untuk menutupi tindakan TERGUGAT I akhirnya melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) seolah-olah bertindak selaku PPK. Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II- Medan-Binjai, Seksi I Tanjung Mulia, meliputi:
 - 11.1 Bahwa TERGUGAT I terbukti telah melakukan pembayaran sejumlah uang atas perbuatan telah merusak lahan dan tanaman PENGGUGAT VI, VIII dan IX pada tanggal 23 Desember 2019; (P-33);
 - 11.2 Bahwa TERGUGAT I terbukti mencoba membujuk PARA PENGGUGAT akan memberikan uang "KEROHIMAN" atas perbuatannya merusak lahan dan tanaman PARA PENGGUGAT akan tetapi ditolak PARA PENGGUGAT dengan surat pernyataan penolakan tanggal 29 Juni 2020 (bukti "*Rencara pembayaran Kerohiman di lahan exs SHM 213 oleh PT.HUTAMA KARYA tanggal 29 Juni 2020*") (P-7, P-7.A, P-7.B);
 - 11.3. Bahwa TERGUGAT I melampaui kewenangannya (*ultra vires*) tidak berpedoman pada mekanisme dalam Permen. PUPR. No. 10 tahun 2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Tanah Jalan Tol:
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I melakukan penguasaan tanpa hak atas hak garap, dan merusak berbagai jenis tanaman semusim berupa padi dll, bangunan (pondok), mesin pompa air, sumur bor atas hak milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan pada tanggal 23



Desember 2019 dilanjutkan pada tanggal hari senin tanggal 23 Desember 2019 kemudian dilanjutkan hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sampai hari Jumat tanggal 19 Juni 2020.

12.1 Bahwa perbuatan TERGUGAT I bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pasal 2 ayat (3) Perpres nomor 117 tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan Tol di Sumatera dengan skema penugasan perusahaan meliputi: Pendanaan, Pelaksanaan Konstruksi, dan Pemeliharaan berdasarkan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan PT.Hutama Karya;

12.2 Diskresi tanggal 25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan pada poin 4 huruf d dan e dan dipertegas dengan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 khusus ditujukan kepada Kakanwil BPN. Provinsi Sumut tentang persentase pembagian ganti kerugian;

12.3 Bahwa perbuatan TERGUGAT I selain bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya juga menimbulkan kerugian materil dan immateril atas PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa TERGUGAT I tidak dengan sungguh-sungguh berpedoman pada asas, prinsip dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yakni:

13.1 Bahwa perbuatan TERGUGAT I telah melanggar prinsip dan ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yakni:

13.1.a Prinsip dalam UU No.5 Tahun 1960 jo. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; yakni: *"Ganti Kerugian kepada yang berhak"*;

13.1.b Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 113 *"Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah” dan “Ganti Kerugian kepada yang berhak”;

13.1.c (Diskresi): Menteri BUMN, Menteri ATR/Ka.BPN, Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Wadir Krimum Polda Sumut, Kepala BBPJK Wil.Sumut II, Wakil Walikota Medan, Dirut PT. Hutama Karya dalam rapat tanggal 25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan poin 4 huruf d dan e;

13.2 Bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah melanggar prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

13.3 Bahwa perbuatan TERGUGAT I tidak dicegah, justru dibiarkan oleh TERGUGAT II, III dan IV;

13.4 Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah perbuatan yang terstruktur dan tidak patut dipertontonkan dalam sebuah Negara Hukum;

13.5 bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah dengan sengaja tidak melindungi hak hukum rakyat petani yang telah 30 tahun sampai 35 tahun menggantungkan nasib kehidupan keluarganya atas lahan pertanian tersebut;

14. Bahwa TERGUGAT II tidak melaksanakan Inventarisasi Dan Identifikasi Pihak Yang Berhak Dan Objek Pengadaan Tanah sebagai mana mestinya:

Fakta Hukum TERGUGAT II dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sebagai berikut:

14.1 Bahwa walaupun TERGUGAT II cq. Satgas A dan Satgas B pada hari rabu tanggal 25 Februari 2018 telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi atas hak PARA PENGUGAT (bukti P-55 surat sanggahan sdr.Thomson Hutabarat tanggal 18 Mei 2010);

14.2 Bahwa akan tetapi TERGUGAT II cq. Kakanwi BPN Provinsi Sumut tidak menetapkan PARA PENGUGAT pada peta bidang tanah dan daftar nominatif serta Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (*in casu* PENGUGAT II);

14.3 Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II tersebut tidak pernah terbentuk:

Halaman 43 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.3.a hubungan hukum PARA PENGGUGAT dan Objek Pengadaan Tanah dengan Pemerintah cq. TERGUGAT II, III dan IV ;
- 14.3.b PARA PENGGUGAT tidak pernah mendapat ganti kerugian atas hak Objek Pengadaan Tanah (*in casu* Objek Gugatan);
- 14.3.c Bahwa akibatnya PARA PENGGUGAT dirugikan baik secara materil dan immateril.
- 14.4 Bahwa Perbuatan TERGUGAT II bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/ bersih: asas legalitas, keadilan, keterbukaan, dalam penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan (vide pasal1 angka 17 UU No.30 Tahun 2014 jo. pasal 55 s/d pasal 60 Perpres nomor 71 tahun 2012);
- 14.5. Bahwa pada sisi lain TERGUGAT II (*in casu* Kakanwil BPN Provinsi Sumut) pada tanggal 30 Januari 2017, menetapkan ± 165 penggarap, namun setahun kemudian direvisi berdasarkan surat tugas Kakanwil BPN Provinsi Sumut nomor 387/10.12-500/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 bertambah menjadi ± 172 penggarap diatas tanah SHM nomor 161 dan exs SHM nomor 213/Tanjung Mulia, **Kapling Kejaksaan**, SHM nomor 313 s/d SHM nomor 414. (bukti peta bidang tanah P-57 dan P-57.A);
- 14.5.a Akhirnya timbul kasus TIPIRING ditangani Ditreskrim Polda Sumut, pelapor exs. pemilik SHM 161 dengan status sudah pada tahap “*pelepasan Objek Pengadaan Tanah*” dan tahap “*pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Objek Pengadaan Tanah*” para tersangkanya adalah exs Penggarap di lahan SHM 161. Bahwa kasus tersebut sejak Maret 2019 hingga kini belum jelas);
- 14.5.b Bahwa Perbuatan TERGUGAT II bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/ bersih: asas legalitas, keadilan, keterbukaan, dalam penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan (vide pasal1 angka

Halaman 44 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 UU No.30 Tahun 2014 jo. pasal 55 s/d pasal 60
Perpres nomor 71 tahun 2012);

15. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum dengan penetapan dalam daftar nominatif pihak yang tidak berhak ganti kerugian didasarkan pada dokumen yang diduga palsu berupa surat jual beli atas tanah Maju Joni Silitonga (alm) tanggal 16 Oktober 1970, tanggal 15 Juli 1978, tanggal 20 Desember 1976, yang diduga digunakan oleh: a. Marudut Purba (NIS: 586); b. Editor Sihotang (NIS:585); c. Jhon Robert Purba (NIS: 584); d. NN (NIS: 593):

15.1 Bahwa bukti perbuatan yang diduga menggunakan dokumen palsu adalah berupa surat-surat, yakni:

15.1.a (bukti P-45.B surat Marudut Silitonga tanggal 5 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumut perihal permohonan pemblokiran transaksi karena diduga menggunakan dokumen palsu;

15.1.b dikuatkan dengan bukti P-45.C berupa foto copy dokumen diduga palsu;

15.1.c didukung dengan pernyataan Lurah Tanjung Mulia Hilir dalam surat keterangan lurah Tanjung Mulia nomor:593/600/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 (bukti P-45.D);

15.1.d dan bukti surat P.45.A dan P-45.E berupa: surat pengaduan Kepada Kapolres Pelabuhan Belawan tanggal 5 Juli 2019 perihal pengaduan tentang dokumen yang diduga palsu dan surat pengaduan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumut tanggal 20 Januari 2020 an. Alpon Situmorang selaku pihak yang dirugikan;

15.2 Bahwa perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III menetapkan dalam daftar nominatif pihak yang tidak berhak ganti kerugian didasarkan pada dokumen yang diduga palsu berupa surat jual beli atas tanah adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/ bersih: asas legalitas, kepastian hukum, efisiensi birokrasi, keadilan, keterbukaan, akuntabel, profesionalitas dan bertentangan pasal 61 Perpres No.71 tahun 2012 pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No.5 tahun 2012 tentang

Halaman 45 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



kewajiban melakukan verifikasi dan perbaikan ketika ada dugaan penggunaan dokumen palsu; serta membuat laporan kepada pihak Polri;

15.3 Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap pelapor Alpon Situmorang (*in casu* PENGGUGAT II) dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;

15.4 Bahwa perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membiarkan orang lain melakukan perbuatan melawan hukum yakni dugaan penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP jo 165 KUHP;

16. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dengan sengaja melanggar ketentuan ganti rugi dengan persentase 100% atas tanah milik Pemerintah (*in casu* **Kapling Kejaksanaan**) dari 52 bidang tanah, 21 bidang tanah exs SHM 213/Tahun 1973 telah dibayar ganti kerugian dengan rumus: luas tanah (M²) X nilai pihak penilai Rp. 2.082.961.74/M² (dua juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh empat sen)/meter tersegi = jumlah ganti kerugian (Rp) atau (100%) sebagai berikut:

16.1 SUDARMAN pemilik 12 SHM meliputi SHM nomor:326; 341; 352; 339; 370; 372; 373; 374; 361; 363; 364; 381, ganti kerugian Rp. 13.258.051.510 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah);

16.2 KRISTINA L.TOBING pemilik 4 SHM meliputi SHM nomor:1100; 1099; 330; 332 = 4 SHM ganti kerugian Rp. 5.973.934.285 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

16.3 EMRY RANGKUTI disebut juga EMRY RANGKUTI.S.H., M.Kn. pemilik 2 SHM yakni nomor SHM 314 dan SHM: 315 ganti kerugian Rp.1.749.687.866 (satu miliar tujuh ratus empat

Halaman 46 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

16.4 ENY MAHLINA SINAGA, SH kuasa waris dari MANGARA PASARIBU,SH pemilik SHM 351 ganti kerugian Rp. 1.795.513.024 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu dua puluh empat rupiah);

16.5 HARDI TANUTAMA pemilik SHM 1007 ganti kerugian Rp.1.126.882.304 (satu miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah);

16.6 JOSEPH SINAGA kuasa waris dari BENNY MANGANTAR SINAGA (alm) pemilik SHM 410 ganti kerugian Rp.1.708.028.631 (satu miliar tujuh ratus delapan juta dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)

16.7 Total seluruhnya Rp. 25.612.097.620 (dua puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan puluh tujuh enam ratus dua puluh rupiah) persentase 100% (P-56.A).

16.8 Data Pengalihan Hak atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kurun Waktu Terlarang.

No	Nama	SHM	Luas	Nama	Luas	Luas
1	Parsadaan Ginting	326	476 M ²	Sudarman	912 M ²	+436 M ²
2	Radja Pili Peranginangin	341	557 M ²	Sudarman	318 M ²	239 M ²
3	Ummar Akbar	352	436 M ²	Sudarman	537 M ²	+101 M ²
4	Timbul Siagian	339	825 M ²	Sudarman	825 M ²	
5	Darama Dahlia	370	488 M ²	Sudarman	488 M ²	
6	Hermina Ompusunggu	372	425 M ²	Sudarman	425 M ²	
7	Hermina Ompusunggu	373	414 M ²	Sudarman	425 M ²	+11 M ²
8	Amir Purba	374	132 M ²	Sudarman	233 M ²	+101 M ²



9	Musa Saari SH	361	488 M ²	Sudarman	488 M ²	
10	Muller Manalu	363	425 M ²	Sudarman	425 M ²	
11	Firman Sembiring Depari	364	425 M ²	Sudarman	425 M ²	
12	DR. Marah Ganti Mangaradja Laut Siregar	381	864 M ²	Sudarman	864 M ²	
13	Johannes Ferdinand Siahaan	330	837 M ²	Kristina L. Tobing	837 M ²	
14	Johannes Ferdinand Siahaan	332	837 M ²	Kristina L. Tobing	588 M ²	249 M ²

17. Bahwa ketentuan hukum yang dilanggar TERGUGAT II dan III terkait larangan pembayaran ganti rugi dengan persentase 100% atas tanah milik Pemerintah (*in casu* **Kapling Kejaksaan**) exs SHM 213/Tahun 1973 (bukti P-6, surat Dirjen Pengadaan Tanah poin 1, dan P-57: surat peta tanggal 30 Januari 2017, P-56: Surat Kakanwil BPN. Provinsi Sumut tanggal 5 Juni 2018 menyatakan Kapling Kejaksaan) bidang tersebut meliputi:

17.1 Ketentuan yang dilanggar adalah: keputusan bersama (Diskresi):

"Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".(vide pasal 1 angka 19 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Halaman 48 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Menteri BUMN, Menteri ATR/KABPN, Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Wadir Krimum Polda Sumut, Kepala BBPJK Wil. Sumut II, Wakil Walikota Medan, Dirut PT. Hutama Karya dalam rapat tanggal 25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan dan dipertegas dengan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 menetapkan ketentuan nilai ganti kerugian dengan persentase 70% dari nilai pihak penilai dibayarkan kepada pihak penggarap; dan 30% dari nilai pihak penilai dibayarkan kepada pihak pemilik/pemegang SHM (P-2, P-8); Bahwa dalam diskresi keputusan bersama yang dipertegas dalam surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 ditujukan kepada Kakanwil BPN. Provinsi Sumut selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai, memerintahkan:

untuk penyelesaian secara konkrit antara lain:

- a. Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan pada tahun 1972 dan ahli waris pemegang Grant Sultan yang tidak menguasai lahan tersebut;
- b. penguasaan lahan oleh masyarakat (\pm 378 KK) telah berlangsung secara turun temurun sejak tahun 1920 an dan dikenal dengan kampung tua;
- c. perbedaan tuntutan tentang besarnya persentase pembayaran ganti rugi yang diusulkan oleh pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Masyarakat Kampung Tua yang menguasai lahan;
- d. memperhatikan dampak sosial yang mungkin timbul dari penyelesaian konsinyasi.

Telah dibahas pula tentang alternatif-alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Pembayaran ganti rugi melalui konsinyasi: pasal 42 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 jo Pasal 86 ayat (3) huruf d Perpres nomor 71 tahun 2012 mengatur penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam hal: 1) sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan; 2) Masih dipersengketakan kepemilikannya;



b. Penyelesaian ganti rugi melalui Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah yang lebih lanjut tertuang dalam lampirannya, huruf j angka 4 menyatakan bahwa penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Muspida sesuai dengan pasal 5 UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan: asas legalitas; asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan hal tersebut diatas, rapat yang dihadiri oleh Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Wadir Reskrimum Polda Sumut, Kepala BBPJN Wilayah II Sumatera Utara, Wakil Walikota Medan, dan Dirut PT.Hutama Karya. Memutuskan secara bersama-sama sebuah Keputusan, yaitu:

a. Pemerintah Provinsi Sumut dan Kota Medan (Pemko) menggunakan kewenangan yang diberikan oleh UU No.23 Tahun 2014 untuk penyelesaian ganti rugi dengan memberikan persentase 70% kepada masyarakat yang menguasai tanah dan 30% diberikan kepada pemegang SHM sesuai dengan nilai ganti rugi yang dinilai oleh appraisal (penilai tanah);

b. Apabila pemegang SHM tidak menyetujui pembayaran ganti rugi sebesar 30%, maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk melakukan, hal sebagai berikut:

- 1). Melakukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum atas SHM dimaksud setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- 2). Mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut untuk melakukan Pembatalan SHM secara administratif;

c. Selanjutnya atas permohonan pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta Kantor Pertanahan Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan pembatalan SHM secara administratif Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara;

- d. *PPK Pengadaan Tanah dan BUJT PT.Hutama Karya harus segera merealisasikan pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat tersebut;*
- e. *Apabila telah dilakukan pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai tanah dan pemegang SHM dan konsinyasi terhadap pihak yang tidak menerima dengan keputusan Pemda tersebut maka pihak PT.Hutama Karya segera melaksanakan pembangunan pada trase yang telah dibebaskan diatas.*

17.2 Bukti Pelanggarannya TERGUGAT II adalah:

17.2.a (bukti P-56) Bahwa dalam surat TERGUGAT II cq. Kakanwil BPN Provinsi Sumut dengan nomor:44/BA-PT-12/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal validasi pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang yang ditujukan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dengan sengaja telah menetapkan nilai ganti rugi 100%, dengan rumus: luas tanah (M²) X nilai pihak penilai Rp. 2.082.961.74/M² (dua juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh empat sen)/meter tersegi = jumlah ganti kerugian (Rp) atau (100%);

17.2.b Bahwa dalam rekaman suara an. BAMBANG PRIONO, SH.,MH. NIP.19620901198403100, pada tanggal 15 Januari 2019 di kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso No 45, Kampung Baru, Medan Maimun, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam tanya jawab:

Dan kami menanyakan bagaimana dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofian A Djalil?...

Jawab Bambang Priono:

✓ "surat keputusan mentri itukan digugat nggak dipakai, yang dipakai adalah kesepakatan bersama

Halaman 51 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara sipemilik sertifikat dengan si pemilik bangunan, di teken ada pernyataannya”;

Pak, bagaimana dengan kesepakatan mentri?

Jawab Bambang Priono:

“saya tidak mau pakai, karena itu selalu dipersoalkan, saya pakai adalah kesepakatan antara pemilik shm dengan pemilik bangunan kalau tidak mau, saya konsinyasi”

17.2.c Surat Sdr Thomson Hutabarat tertanggal 18 Januari 2019 membuat laporan Kepada Bapak Presiden RI tembusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atas pernyataan Bambang Priono.

17.3 (bukti rekapitulasinya P-56.A), tertanggal Medan, 30 Juni 2020 dibuat oleh Ketua POKTAN SAROHA an. Thomson Hutabarat memuat nama asal, nomor SHM, luas tanah (M²), beralih kepada nama, luas tanah (M²), dan harga ganti kerugian persentase 100%;

17.4 Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang dengan sengaja mengajukan validasi pembayaran ganti kerugian atas tanah pemerintah (*in casu* **Kapling Kejaksaan**) yang menjadi exs SHM 213/ Tahun 1973 dengan nilai penilai 100%,

17.5 Bahwa TERGUGAT II dan III dengan sengaja melakukan pembayaran ganti kerugian persentase 100% dari nilai penilai tanah (appraisal) terhadap pemilik 20 bidang tanah dengan alas hak SHM an. SUDARMAN dkk dengan melanggar keputusan bersama (diskresi) pejabat penyelenggara negara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN.RI;

17.6. Bahwa TERGUGAT II dan III dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah didasarkan pada asas legalitas yakni Diskresi dalam pasal 1 angka 9 UU No.30 Tahun 2014 yang dibuat khusus dalam bentuk keputusan bersama oleh Penyelenggara Pemerintahan guna mengatasi persoalan konkret dari sisi hukum, karena ada persoalan hukum yang tidak mengatur, tidak lengkap, dan tidak jelas;

17.7. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II dan III menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada PARA PENGGUGAT dan justru dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;



17.8 Bahwa Perbuatan TERGUGAT II dan III bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/ bersih: asas legalitas, keadilan, keterbukaan, dan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 6 huruf d Peraturan Menteri PUPR No.10 tahun 2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol serta perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

18 Bahwa Pemerintah cq. TERGUGAT III cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan TERGUGAT II dengan sengaja telah menetapkan pihak yang berhak dalam daftar nominatif dan telah diberikan ganti rugi atas objek pengadaan tanah diduga menggunakan dokumen palsu atas nama: a. Marudut Purba (NIS: 586); b. Editor Sihotang (NIS:585); c. Jhon Robert Purba (NIS: 584); d. NN (NIS: 593) bukti P-45.B surat Marudut Silitonga tanggal 5 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumut (*in casu* TERGUGAT II) perihal permohonan pemblokiran transaksi karena diduga menggunakan dokumen palsu dikuatkan dengan bukti P-45.C dokumen diduga palsu di dukung dengan pernyataan Lurah Tanjung Mulia Hilir (bukti P-45.D) surat keterangan lurah Tanjung Mulia nomor:593/600/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dan bukti surat P.45.A dan P-45.E berupa: surat pengaduan Kepada Kapolres Pelabuhan Belawan tanggal 5 Juli 2019 perihal pengaduan tentang dokumen yang diduga palsu dan surat pengaduan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumut tanggal 20 Januari 2020 an. Alpon Situmorang (*in casu* PENGUGAT II) selaku pihak yang dirugikan; bukti P-45.B; P-45.C; P-45.D; P.45.A dan P-45.E.

18.1 Ketentuan Yang Dilanggar

Bahwa perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku penanggung jawab dan pelaksana pengadaan tanah dan pembayaran ganti kerugian dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap kebenaran alasan pemblokiran transaksi pemberian ganti kerugian oleh sdr. Marudut Silitonga dan terhadap kebenaran pengaduan tentang

Halaman 53 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



dugaan penggunaan surat jual beli tanah antara Sarimin dan Maju Joni Silitonga tertanggal 20 Desember 1976 yang diduga palsu. Perbuatan Pemerintah cq. TERGUGAT II melanggar kewajiban hukumnya yakni: melakukan verifikasi dan perbaikan dalam tempo 14 (empat belas) hari kerja atas keberatan pihak yang berhak ketentuan pasal 61 ayat (2) (3) Perpres No. 71 tahun 2012 dan bertentangan dengan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/ bersih: asas legalitas, kepastian hukum, efisiensi birokrasi, keadilan, keterbukaan, akuntabel, profesionalitas;

18.2. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II kewenangan validasi dan TERGUGAT III kewenangan pembayaran ganti kerugian secara bersama-sama dengan sengaja menyetujui dan telah membayar ganti kerugian tanpa bukti verifikasi dan perbaikan terhadap kebenaran alasan pemblokiran transaksi pemberian ganti kerugian oleh sdr. Marudut Silitonga dan terhadap kebenaran pengaduan tentang dugaan penggunaan surat jual beli tanah antara Sarimin dan Maju Joni Silitonga tertanggal 20 Desember 1976 yang diduga palsu menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada PARA PENGGUGAT dan ada dugaan menimbulkan kerugian keuangan negara;

18.3 Bahwa perbuatan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dugaan turut membantu penggunaan dokumen yang diduga palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP;

20. Bahwa TERUGAT III cq. PPK. Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II berdasarkan surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara nomor: 2541/15-12.500/X/2019, Tanggal 02 Oktober 2019 Perihal Penitipan Ganti Kerugian, ditujukan Kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai menyatakan:

20.1 Bahwa poin 1: Bahwa terdata 5 (lima) orang yang meliputi 5 bidang yang uang ganti kerugiannya akan dititipkan di Pengadilan Negeri Medan (konsinyasi), yaitu 5 (lima) bidang

Halaman 54 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



yang berada diatas SHM 1055 yang penggarapnya tidak diketahui keberadaanya;

20.2 Hasil penilaian appraisal:

No	Nama	No.Urut daftar nominatif	Luas (M ²)	Hasil Penilaian Appraisal
1	NN	21	353	514.699.847
2	NN	22	774	1.128.548.673
3	NN	23	1.240	1.808.010.795
4	NN	24	266	387.847.477
5	NN	25	100	142.748.072
		Total	2.633	3.981.854.864

20.3 Bahwa atas penilaian appraisal telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah dengan mengikut sertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun pihak yang berhak tidak hadir dan tidak diketahui keberadaanya;

20.4 Bahwa PENGUGAT I telah berulang kali mengajukan keberatan dalam bentuk surat atas data NN pada NIS 00588 s/d NIS 00591 diatas SHM 1055 sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d 3 Maret 2020 (bukti P-44, P-45, P-46, P-47 P-48, P-49, P-50, P-52), menghadap langsung kepada PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II an. Ir. Fainir Sitompul;

20.5 Bahwa TERGUGAT II dan III tidak pernah membuktikan telah melakukan verifikasi dan perbaikan atas kebenaran hak penguasaan PARA PENGUGAT;

20.6 Bahwa TERGUGAT II cq. Kakanwil BPN Provinsi Sumut an. Bambang Priono telah menyatakan niatnya secara pribadi tidak akan melayani permohonan PARA PENGUGAT menjadi pihak yang berhak mendapat ganti kerugian atas objek pengadaan tanah sejak tanggal 15 Januari 2019 dalam pertemuannya dengan Sdr Thonson Hutabarat didampingi oleh Hormat S H P Nababan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut dalam tanya jawab sebagai berikut:

Pertanyaan:

Halaman 55 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



....."Dan kami menanyakan bagaimana dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofian A Djalil?...

Jawab Bambang Priono:

"surat keputusan menteri itu kan digugat nggak dipakai, yang dipakai adalah kesepakatan bersama antara sipemilik sertifikat dengan si pemilik bangunan, di teken ada pernyataanya";

Pak, bagaimana dengan kesepakatan menteri?

Jawab Bambang Priono:

"saya tidak mau pakai, karena itu selalu dipersoalkan, saya pakai adalah kesepakatan antara pemilik shm dengan pemilik bangunan kalau tidak mau, saya konsinyasi"

20.7. Bahwa perbuatan TERGUGAT II bertentangan dengan asas legalitas yakni semua penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan pendapat, pandangan, keputusan, baik lisan dan tulisan harus didasarkan pada aturan hukum. Jika pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan pendapat atau keputusan tanpa berlandaskan aturan hukum, patut dipandang ada konflik kepentingan didalamnya;

22. Bahwa berdasarkan surat Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan nomor:BP.02.01./1250-600/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, perihal "Tidak Adanya Tindak Lanjut dari Instansi Pemerintah Daerah (Lurah, Camat, BPN Kota, BPN Provinsi) Terkait Surat Ibu Direktur Jenderal Pengadaan Tanah RI Ibu Arie Yuriwin, SH,M.Si, Pertanggal 28 Juni 2019" dengan foto copy terlampir Surat Kakanwil BPN Provinsi Sumut nomor: 2451.2/15-12.500/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dan BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA nomor: 78/BA-P1-12/X/2019, ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah an. Bambang Priono, S.H.,MH. NIP.19620901 198403 1 002 dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komintmen Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II an. Ir. Fainir W. Sitompul, NIP. 19620422 198802 1 001 ditujukan kepada Sdr Thomson Hutabarat Jalan Kawat III Gg.Padi Lingk XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, menyatakan:

22.1 Pada poin 1: "bahwa terhadap masalah tanah yang diklaim dan digarap oleh Nurma Br. Hutaaruk (diwakili oleh saudara)

Halaman 56 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu persil dengan NIS.00588 s/d 00591 berada diatas tanah bersertifikat SHM 1055 yang terkena pembangunan jalan tol Medan-Binjai, pada saat di identifikasi dan inventarisasi di lapangan tidak ditemukan penggarapnya;

22.2 Pada poin 3: "bahwa untuk penitipan uang ganti kerugian tersebut, khususnya kepada penggarap dan NN (persentase 70%) tersebut oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut telah diusulkan sesuai surat nomor 2451.2/15-12.500/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai;

22.3 Pada alinea terakhir: "Sehubungan hal tersebut di atas, disarankan kepada Saudara untuk berkordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Sumut, Kantor Pertanahan Kota Medan agar mendapat Penjelasan dan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

23. Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk surat Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan tersebut Sdri. Nurma Br Hutauruk dan anaknya sdr. Thomson Hutabarat memilih Kantor Hukum "ALUSIANTO HAMONANGAN, RITA & REKAN" di Jalan Ring Road (Jalan Gagak Hitam), nomor 8, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara dan memberikan kuasa khusus kepada :ALUSIANTO HAMONANGAN, S.H., M.H. dan MANUMPAK BUTARBUTAR, S.H.,MH. tertanggal 28 Agustus 2020;

23. Bahwa untuk kepentingan klien kami dengan merujuk surat Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk berkoordinasi dengan Kakanwil BPN Provinsi Sumut, Kakan Pertanahan Kota Medan guna mendapat penjelasan, pada tanggal 31 Agustus 2020 menghadap:

23.1 Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumut sekitar pukul 10.45 wib hasilnya, bahwa Bapak Kakanwil ada di Jakarta, Plt. Kakanwil BPN Provinsi Sumut?.... atau Pejabat lain?.....

23.2 Ibu Kakan BPN Kota Medan sekitar pukul 12.00 wib sedang Vidcon dengan Menteri Agraria, Pejabat lain?.....

23.3. Menghadap PPK. Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Medan, dilayani oleh stafnya dan baru mendapat informasi:

23.3.a Bahwa uang ganti kerugian berdasarkan Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Halaman 57 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor BP.02.01./1250-600/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tersebut telah dititipkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Agustus 2020;

23.3.b Bahwa data NN pada NIS NIS.00588 s/d 00591, telah berubah menjadi an. Nurma Br Hutauruk vs Edi Minarno vs Tohom Sinambela atau timbul pihak lain yang mengklaim hak atas tanah/lahan tersebut yang selama ini tidak pernah diketahui;

23.3.c Bahwa pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah membuat keputusan tentang penetapan atas perubahan Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaanya nomor: 78/BA-P1-12/X/2019, pada hari Rabu tanggal 02 bulan oktober 2019 ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah an. Bambang Priono, S.H.,MH. NIP.19620901198403 1 002 dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II an. Ir. Fainir W. Sitompul, NIP. 19620422198802 1 001 keputusan memberitahukan tidak pernah melakukan verifikasi atas kebenaran hak an. Nurma Br Hutauruk vs Edi Minarno vs Tohom Sinambela;

23.3.d Bahwa yang kami ketahui, bahwa hasil Inventarisasi dan Identifikasi atas tanah persil NIS.00588 s/d 00591 "tidak diketahui keberadaan penggarapnya hingga dinyatakan dalam Surat Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang nomor: nomor:BP.02.01./1250-600/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020 pada poin 1 : "...pada saat identifikasi dan inventarisasi Satgas A dan Satgas B di lapangan, ternyata bidang tanah tersebut tidak ditemukan penggarapnya sehingga dalam daftar nominatif dicantumkan No-Name (NN)";

23.3.e Bahwa TERGUGAT III cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II tidak pernah melakukan verifikasi dan atau klarifikasi atas kebenaran hak garap sejak 35 tahun yang lalu oleh sdri Nurma Br.

Halaman 58 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutauruk yang juga diklaim oleh Edi Minarno dan Tohom Sinambela sebagai pihak yang punya hak atas objek yang sama, bagaimana mungkin dalam satu bidang tanah dalam waktu yang sama ditanami padi oleh orang yang berbeda?

23.3.f Bahwa TERGUGAT III patut diduga dengan sengaja melakukan perubahan tanpa hak atas dokumen resmi negara tersebut dalam surat Kakanwil BPN Provinsi Sumut Nomor:2541.2/15-12-500/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal Penitipan Ganti Kerugian dalam bentuk uang dan Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya nomor:78/BA-01-12/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019;

23.3.g Bahwa perbuatan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum dengan sengaja merubah surat keputusan penetapan dari pejabat yang berwenang (Bambang Priono SH.MH dan Ir. Fainir W Sitompul) sebuah dokumen resmi tanpa hak atau setidaknya memberitahukannya/tembusan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan tanah dan atau pihak yang bersangkutan ibu Nurma Br Hutauruk;

23.3.h Bahwa diduga ada niat tersembunyi dari pejabat pemerintahan yang dengan sengaja merubah data "NN" dalam BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA nomor: 78/BA-P1-12/X/2019, pada hari Rabu tanggal 02 bulan oktober 2019 ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah an. Bambang Priono, S.H.,MH. NIP.19620901 198403 1 002 dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II an. Ir. Fainir W. Sitompul, NIP. 19620422 198802 1 001 menjadi an. Nurma Br Hutauruk vs Edi Minarno vs Tohom Sinambela;



23.3.i Bahwa perbuatan TERGUGAT III menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada sdr.Nurma Br. Hutaaruk (*in casu* PENGGUGAT I);

23.3.j Bahwa perbuatan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 266 ayat (1) (2) KUHP.

24. TERGUGAT III cq. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) nomor 43.PRT/M/2015 Tahun 2015, Tentang Badan Pengatur Jalan Tol:

Pasal 1 angka 4. "Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri"

Pasal 5 ."BPJT mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Pasal 6 Tugas dan Fungsi BPJT:

Huruf f:"membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastiandana pengadaan tanah";

Huruf g. "memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha"; dan

Huruf h. "melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri";

Berdasarkan Permen PUPR nomor 10/PRT/2006 Tanggal 10 Mei 2006 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.

Pasal 13 Berdasarkan Rencana Penggunaan Dana Penggunaan Tanah, Tim Pengadaan Tanah (TPT) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Usah dengan tembusan kepada Badan Pengatur Jalan Tol dengan melampirkan:

- a) Rekaman Daftar Nominatif dan Surat Keputusan Penetapan Harga untuk Uang Ganti Rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat permintaan Panitia untuk pembayaran Biaya Panitia Pengadaan Tanah dan surat permintaan Pengadilan Negeri untuk biaya konsinyasi;
 - c) Rekaman Surat Perjanjian kerja dan kwitansi untuk pembayaran kontraktual dengan pihak lain;
 - d) Rencana penggunaan biaya Tim Pengadaan Tanah untuk pembayaran biaya Operasional Pelaksanaan.
25. Bahwa TERGUGAT III cq. BPJT dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, seksi I Tanjung Mulia di bidang penggunaan dana pengadaan tanah. Berdasarkan pasal 13 Permen PUPR nomor 10/PRT/2006, Tim Pengadaan Tanah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada BPJT dengan melampirkan:
- a) Rekaman Daftar Nominatif dan Surat Keputusan Penetapan Harga untuk Uang Ganti Rugi;
 - b). Surat permintaan Panitia untuk pembayaran Biaya Panitia Pengadaan Tanah dan surat permintaan Pengadilan Negeri untuk biaya konsinyasi;
 - c). Rekaman Surat Perjanjian kerja dan kwitansi untuk pembayaran kontraktual dengan pihak lain;
- 25.1 Bahwa TERGUGAT III cq. BPJT secara hukum menerima lampiran surat Tim Pengadaan Tanah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Usaha;
- 25.2 Bahwa TERGUGAT III cq. BPJT secara hukum mengetahui para pihak yang berhak untuk uang ganti rugi dalam daftar nominatif dan surat Keputusan Penetapan harga untuk uang ganti rugi;
26. Bahwa BPJT dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah, BPJT memiliki tugas dan fungsi dalam Permen PUPR No. 43 PRT/M/2015 pada pasal 6 huruf: e. "Melaksanakan serah terima lahan yang dibebaskan kepada Badan Usaha";
27. Bahwa TERGUGAT III cq. BPJT dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, seksi I Tanjung Mulia telah melaksanakan serah terima lahan yang dibebaskan kepada Badan Usaha (*in casu* PT.Hutama Karya) adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta hukum, yakni:

Halaman 61 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27.1 Bahwa PARA PENGGUGAT telah berulang kali memohon secara terbuka agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian kepada Pemerintah cq. TERGUGAT II DAN III dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- 27.2 Bahwa TERGUGAT III cq. BPJT dianggap mengetahui bahwa pihak PARA PENGGUGAT yang berhak atas objek pengadaan tanah/objek gugatan seluas $\pm 29.693 \text{ M}^2$ atau $\pm 25.815 \text{ M}^2$ (Hasil inventaris PT.HK) tidak pernah ditetapkan selaku pihak yang berhak mendapat ganti rugi dalam Rekaman Daftar Nominatif dan Surat Keputusan Penetapan Harga untuk Uang Ganti Rugi dan telah diberikan ganti rugi;
- 27.3 Bahwa hak PARA PENGGUGAT tidak pernah diproses melalui pelepasan dan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak (*in casi* PARA PENGGUGAT) dengan objek pengadaan tanah/objek gugatan (pasal 96 dan pasal 100 Perpres nomor 71 Tahun 2012);
- 27.2 Bahwa TERGUGAT III cq. BPJT dengan sengaja mengizinkan dan membiarkan TERGUGAT I untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas hak hukum PARA PENGGUGAT;
- 27.3 Bahwa perbuatan TERGUGAT III cq. BPJT adalah menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan melawan hukum atas hak hukum PARA PENGGUGAT;
28. Bahwa BPJT dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol bertugas memantau secara administratif tentang pencairan dana yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT III cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II (vide pasal 6 huruf d Permen PUPR nomor 10/PRT/2006);
29. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT III cq. BPJT secara hukum wajib melakukan pemantauan pencairan dana yang dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II meliputi:
- 29.1 pencairan dana terhadap larangan ganti rugi dengan sengaja melanggar ketentuan ganti rugi dengan persentase 100% atas tanah milik Pemerintah (*in casu* **Kapling Kejaksaan**) dari 52 bidang tanah, 21 bidang tanah exs SHM 213/Tanjung Mulia telah dibayar ganti kerugian dengan rumus: luas tanah



(M²) X nilai pihak penilai Rp. 2.082.961.74/M² (dua juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh empat sen)/meter persegi = jumlah ganti kerugian (Rp) atau (100%) masing-masing atas nama:

29.1.a SUDARMAN pemilik 12 SHM meliputi SHM nomor:326; 341; 352; 339; 370; 372; 373; 374; 361; 363; 364; 381, ganti kerugian Rp. 13.258.051.510 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah);

29.1.b KRISTINA L.TOBING pemilik 4 SHM meliputi SHM nomor:1100; 1099; 330; 332 = 4 SHM ganti kerugian Rp. 5.973.934.285 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

29.1.c EMRY RANGKUTI disebut juga EMRY RANGKUTI.S.H., M.Kn. pemilik 2 SHM yakni nomor SHM 314 dan SHM: 315 ganti kerugian Rp.1.749.687.866 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

29.1.d ENY MAHLINA SINAGA, SH kuasa waris dari MANGARA PASARIBU,SH pemilik SHM 351 ganti kerugian Rp. 1.795.513.024 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu dua puluh empat rupiah);

29.1.e HARDI TANUTAMA pemilik SHM 1007 ganti kerugian Rp.1.126.882.304 (satu miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah);

29.1.f JOSEPH SINAGA kuasa waris dari BENNY MANGANTAR SINAGA (alm) pemilik SHM 410 ganti kerugian Rp.1.708.028.631 (satu miliar tujuh ratus delapan juta dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

29.2 Total seluruhnya Rp. 25.612.097.620 (dua puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) persentase 100% (P-56.A);



- 29.3 Bahwa perbuatan TERGUGAT II kewenangan validasi dan TERGUGAT III cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II kewenangan mencairkan dana ganti kerugian.
- 29.4 Bahwa secara hukum, TERGUGAT III cq. BPJT patut mengetahui perbuatan TERGUGAT II kewenangan validasi dan TERGUGAT III cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II kewenangan mencairkan dana ganti kerugian;
- 29.5 Bahwa TERGUGAT III cq. BPJT karena kewenangannya semestinya mengambil tindakan administratif dengan cara membuat laporan untuk diverifikasi atas kebenaran pembayaran ganti rugi dengan uang dan persentase 100% atas tanah instansi pemerintah (*in casu Kapling Kejaksaan*) tersebut, tetapi justru hal itu tidak dilakukan;
- 29.6 Bahwa perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II dan TERGUGAT III cq. BPJT menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada PARA PENGGUGAT dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;
- 29.7 Bahwa Perbuatan TERGUGAT III bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/ bersih: asas keadilan, keterbukaan, dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d Peraturan Menteri PUPR No.10 tahun 2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol serta perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
30. Bahwa TERGUGAT III cq. BPJT juga secara hukum memantau pencairan dana yang dilakukan TERGUGAT II karena kewenangan validasi dan TERGUGAT III cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II karena kewenangan mencairkan dana ganti rugi atas objek pengadaan tanah diduga menggunakan dokumen palsu atas nama: a. Marudut Purba (NIS: 586); b. Editor Sihotang (NIS:585); c. Jhon Robert Purba (NIS: 584); d. NN (NIS: 593) dalam daftar nomonatif nomor 267/12.71-71-500/II/2018, tanggal 13 Mei 2018

Halaman 64 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



(bukti surat P-6 poin 3) dan bukti P-45.B surat Marudut Silitonga tanggal 5 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumut (*in casu* TERGUGAT II) perihal permohonan pemblokiran transaksi karena diduga menggunakan dokumen palsu dikuatkan dengan bukti P-45.C dokumen diduga palsu di dukung dengan pernyataan Lurah Tanjung Mulia Hilir (bukti P-45.D) surat keterangan lurah Tanjung Mulia nomor:593/600/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dan bukti surat P.45.A dan P-45.E berupa: surat pengaduan Kepada Kapolres Pelabuhan Belawan tanggal 5 Juli 2019 perihal pengaduan tentang dokumen yang diduga palsu dan surat pengaduan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumut tanggal 20 Januari 2020 an. Alpon Situmorang selaku pihak yang dirugikan;

- 30.1 Bahwa secara hukum,TERGUGAT III cq. BPJT patut mengetahui perbuatan TERGUGAT II kewenangan validasi dan TERGUGAT III cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II kewenangan mencairkan dana ganti kerugian kepada pihak yang diduga tidak berhak;
- 30.2 Bahwa TERGUGAT III cq. BPJT karena kewenangannya semestinya mengambil tindakan administratif dengan cara membuat laporan untuk diverifikasi atas dugaan penggunaan dokumen yang diduga palsu, tetapi justru hal itu tidak dilakukan TERGUGAT III cq. BPJT;
- 30.3 Bahwa perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III cq. PPK Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II dan TERGUGAT III cq. BPJT menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada PARA PENGGUGAT dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;
- 30.4. Bahwa Perbuatan TERGUGAT III bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/ bersih: asas keadilan, keterbukaan, dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d Peraturan Menteri PUPR No.10 tahun 2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol serta perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU



No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

31. Bahwa TERGUGAT IV Pemerintah Daerah cq. Gubernur Sumatera Utara cq. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, cq. Tim Persiapan dan Tim Kajian terdiri atas cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota, cq. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota, cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, cq. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, cq. Akademisi sebagai anggota (vide pasal 21 ayat 3 UU No 2 Tahun 2012 jo Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);
32. Bahwa TERGUGAT IV Pemerintah Daerah cq. Gubernur Sumatera Utara cq. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional di Daerah dibidang pemberian perizinan dan nonperizinan meliputi Penetapan Lokasi; Izin Lingkungan; Izin Mendirikan Bangunan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (vide pasal 5 Perpres nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional);
33. Bahwa **TERGUGAT IV** berdasarkan Pergubsu No.3 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana mestinya, meliputi:
- 33.1 Bahwa **TERGUGAT IV** cq. Tim Persiapan untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya tentang rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai secara resmi baik melalui pihak Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, kecuali media cetak dalam bentuk koran;
- 33.1.a Bahwa **PARA PENGUGAT** tidak pernah diberitahukan tentang hasil pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah;

Halaman 66 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



33.1.b Tidak pernah diberitahukan diumumkan secara terbuka tentang data awal para pihak yang berhak, akibatnya banyak pihak yang mengaku pemilik hak.

33.1.c Bahwa perbuatan **TERGUGAT IV** adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya pasal pasal 1 angka 15 Pergubsu nomor:3 tahun 2014 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akibatnya menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi **PARA PENGUGAT;**

33.2 Bahwa **TERGUGAT IV** cq. Tim Kajian Keberatan untuk membantu Gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian-kajian dan merumuskan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan, tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya;

33.2.a Bahwa **TERGUGAT IV** tidak pernah melakukan pengkajian terhadap keberatan **PARA PENGUGAT atas tuntutan agar dilakukan pengkajian/ verifikasi atas kebenaran hak para pihak baik atas hak kepemilikan tanah/lahan dengan SHM, hak penguasaan;**

33.1.b Tidak pernah dilakukan klarifikasi atas kriminalisasi eks para penggarap diatas SHM 261 dengan kasus TIPIRING dakwaan "menggarap tanpa izin yang berhak", sedangkan "*hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum*";

33.1.c Bahwa perbuatan **TERGUGAT IV** adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya pasal pasal 1 angka 16 Pergubsu nomor:3 tahun 2014 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akibatnya menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi **PARA PENGUGAT.**

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (POSITA)

Halaman 67 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 17 undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata walaupun dalam pembahasannya masuk unsur-unsur perbuatan melawan hukum pidana khusus dalam unsur perbuatan melawan hukum:

1.1 pasal 1365 KUH Perdata, yang bunyinya : “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

1.2 pasal 1367 KUHPerdata yaitu: “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;

1.3 pasal 1367 KUHPerdata ayat “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

1.4 pengertian perbuatan melawan hukum dalam kasus “Cohen-Lindenbaum” berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 memperluas pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang mengatakan bahwa melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan tata susila dan kepatutan menurut masyarakat (KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, “Sifat

Halaman 68 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ketiga, 2010, Indonesia Lawyer Club, hal 59). Atau melanggar hak subjektif orang lain, artinya, jika Perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik, ataupun hak perorangan lainnya);

1.5 perbuatan melawan hukum pidana (*wederechtelijk*) sebagaimana dimaksud dalam:

1.5.a pasal pasal 170 ayat (1) KUHP "*Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, atau barang*";

1.5.b pasal 406 ayat (1) KUHP "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*";

1.5.c dugaan perbuatan menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: pasal 2 ayat (1) "*Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*";

1.5.d Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP: "*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*"

2. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) TERGUGAT I

Bahwa pasal 1365 KUH Perdata, yang bunyinya :"*Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*:"

Unsur-Unsur pasal 1365 KUH Perdata:

2.1 Perbuatan Melawan Hukum



Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT I** cq. PT. Utama Karya (Persero), yakni menguasai tanah/lahan pertanian seluas $\pm 25.815 \text{ M}^2$ (dua puluh lima ribu delapan ratus lima belas meter persegi) tanpa hak dan merusak semua tanaman padi, bangunan (pondok), mesin pompa air, sumur bor dan hilang tanpa ganti kerugian dengan kekuatan:

2.1.a **TERGUGAT I** cq. Unit Kerjanya, berjumlah lebih kurang ± 50 orang yang didukung pengamanan dari Polri, cq. Polres Pelabuhan Belawan;

2.1.b alat berat berupa: 1 (satu) unit beko/Ekskavator tipe CAT 3200, 1 (satu) unit Compek, dan 1 (satu) unit buldozer tipe 01 D6D CAT;

Perbuatan mana dilakukan:

2.1.c hari senin tanggal 23 Desember 2019 kemudian dilanjutkan hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sampai hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 di atas **Objek Gugatan** milik **PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT IX** yang terletak di LK XVIII-XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir (dahulu Tanjung Mulia), Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; (P- Foto & Video);

2.1.d hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sampai hari selasa tanggal 19 Juni 2020 di atas **Objek Gugatan** milik **PENGGUGAT I, III, IV, V, VII, VIII, X, XI dan XII** yang terletak di LK XVIII-XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir (dahulu Tanjung Mulia), Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; (P- Foto & Video);

2.1.e hari rabu tanggal 17 Juni 2020 khusus di atas **Objek Gugatan** milik **PENGGUGAT II** akan tetapi dapat dipertahankannya dengan gigih sehingga lepas dari usaha pengrusakan. (P- Foto & Video).

2.2. Dilakukan Dengan Sengaja

SIMONS mengatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang (E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi: "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia di Indonesia dan Penerapannya", Stora Grafikas, Jakarta-2002, hal-168);

Halaman 70 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Asas Fiksi Hukum bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidak tahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*) (pasal 81 UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya (Riki Perdana Raya Waruwu: Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA);

- 2.3 Bahwa prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dengan filosofi mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang: 18 UU No. 5 Tahun 1960 pasal 18 jo UU, No.2 tahun 2012 Tahun 2012;
- 2.4 Bahwa proses penetapan pihak yang berhak mendapat ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara hukum wajib membentuk hubungan hukum melalui tahapan: a. Penetapan hasil inventarisasi dan identifikasi pada peta bidang tanah dan daftar nominatif pihak yang berhak menerima ganti kerugian; b.penetapan nilai ganti kerugian; c.musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; dan d. pemberian ganti kerugian (vide pasal 55 s/d pasal 95 Perpres No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);
- 2.5 Bahwa Pemerintah RI cq. TERGUGAT II, III dan IV karena kewajiban hukumnya membentuk hubungan hukum dengan **PARA PENGGUGAT** guna menyatakan hak dan kewajiban para pihak atas objek pengadaan tanah/objek gugatan berupa tanah/lahan pertanian seluas $\pm 25.815 \text{ M}^2$ (dua puluh lima ribu delapan ratus lima belas meter persegi) dan benda yang ada di atas dan di bawah tanah/lahan;
- 2.6 Bahwa dengan terbentuknya hubungan hukum, maka secara hukum para pihak (*in casu* **PARA PENGGUGAT** dan

Halaman 71 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Pemerintah cq. **TERGUGAT II, III**) haruslah taat pada hak dan kewajiban hukum para pihak;

2.7 Bahwa senyatanya Pemerintah cq. **TERGUGAT II, III** tidak taat atas kewajiban hukumnya yakni membuat penetapan dan pemberian ganti kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** atas objek gugatan sebagaimana mestinya hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan;

3 Bahwa Pemerintah cq. **TERGUGAT II, III** dan IV selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (*in casu* Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Seksi I Tanjung Mulia) belum memberikan ganti kerugian atas objek gugatan sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi **PARA PENGGUGAT**;

4. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT I** dan Pemerintah cq. **TERGUGAT II, III** dan IV menguasai dan merusak Objek Gugatan tanpa hak dan menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam:

pasal 1365 KUHPerdara: "*Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*"; dan

perbuatan melawan hukum pidana (*wederechtelijk*) sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 170 ayat (1) KUHP "*Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, atau barang*";

pasal 406 ayat (1) KUHP "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*".

Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP: "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"

5. Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa **TERGUGAT I** dalam hal penggunaan dana pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai telah melampaui kewenangannya (*ultra vires*), yakni pemberian ganti kerugian atas tanaman yang telah dirusak sebesar Rp.10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah):

Halaman 72 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



- 5.1 Bukti bukti P-33 tentang Berita Acara Ganti Tanaman dan kwitansi pembayaran ganti kerugian Rp.10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh PT. Utama Karya kepada an.Hormat Nababan, Edison Silitonga, Rebekka Hutajulu (*in casu* **PENGGUGAT VI,VII dan IX**);
- 5.2 Bukti (P-7, P-7.A, P-7.B), bahwa **TERGUGAT I** terbukti mencoba membujuk **PARA PENGGUGAT** akan memberikan uang “KEROHIMAN” atas perbuatannya merusak lahan dan tanaman **PARA PENGGUGAT** akan tetapi ditolak dengan surat pernyataan penolakan (bukti “*Rencana pembayaran Kerohiman di lahan exs SHM 213 oleh PT.HUTAMA KARYA tanggal 29 Juni 2020*” kepada **PARA PENGGUGAT** akan tetapi ditolak dengan pernyataan penolakan tanggal 29 Juni 2020;
- 5.3 Bahwa dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dikenal istilah “Uang Kerohiman”. Pejabat penyelenggara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum setiap penggunaan wewenang harus didasarkan pada asas legalitas, asas kepatutan dan asas propersentaseonalitas;
- 5.4 Bahwa fakta hukum ini adalah bentuk pengakuan atas perbuatan melawan hukum perusakan atas tanaman milik **PARA PENGGUGAT**;
- 5.5 Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** bertentangan dengan mekanisme penggunaan dana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d Permen. PUPR. No. 10/PRT/ tahun 2006 “*Melaksanakan pembayaran ganti kerugian hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah*” dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni: asas legalitas, asas kepatutan dan asas propersentaseonalitas.
- 5.6 Perbuatan melawan hukum Pemerintah RI cq.**TERGUGAT II, III, IV**:
- 5.6.a Bahwa Pemerintah cq.**TERGUGAT II, III, IV** dalam hal perbuatan **TERGUGAT I** yang telah menguasai dan merusak objek gugatan hak **PARA PENGGUGAT** pada tanggal 23 Desember 2019 dan dilanjutkan pada

Halaman 73 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



tanggal 17 Juni 2020 adalah atas penugasan Pemerintah cq. TERGUGAT II, III, IV berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan (*service level agreement*);

5.6.b Bahwa perbuatan Pemerintah cq. TERGUGAT II, III, IV adalah perbuatan yang dengan sengaja menyuruh melakukan perbuatan melawan hukum;

5.6.c Bahwa akibat perbuatan Pemerintah cq. TERGUGAT II, III, IV menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT;

5.6.d Bahwa perbuatan Pemerintah cq. TERGUGAT II, III, IV adalah perbuatan yang dengan sengaja menugaskan TERGUGAT I untuk menguasai objek gugatan tanpa hak sebagai mana dimaksud dalam:

pasal 1367 KUHPerdara ayat "*Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya*";

pasal 170 ayat (1) "*Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, atau barang*";

pasal 406 ayat (1) "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*"

Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP: "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"

6. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) TERGUGAT II dan TERGUGAT III

Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi serta penetapan Pihak Yang Berhak Dan Objek Pengadaan Tanah. Fakta Hukum perbuatan TERGUGAT

Halaman 74 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



II dan TERGUGAT III dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sebagai berikut:

6.1 Bahwa TERGUGAT II cq. Satgas A dan Satgas B pada hari rabu tanggal 25 Februari 2018 telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi atas hak PARA PENGGUGAT (bukti P-55 surat sanggahan sdr.Thomson Hutabarat tanggal 18 Mei 2010);

6.2 Bahwa akan tetapi TERGUGAT II cq. Kakanwi BPN Provinsi Sumut selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan sengaja tidak berniat menetapkan PARA PENGGUGAT pihak yang berhak pada peta bidang tanah dan daftar nominatif serta Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (*in casu* PENGGUGAT II). Fakta hukum ini diperkuat bukti-bukti:

6.2.a Bukti rekaman suara Kakanwil BPN Provinsi Sumut an. BAMBANG PRIONO, SH.MH tanggal 15 Januari 2019 dalam rangka klarifikasi, menjawab pertanyaan sdr. Thomson Hutabarat yang didampingi sdr. Hormat SHP Nababan:

Pertanyaan sdr. Thomson Hutabarat: "...mengapa kami warga yang menguasai tanah tidak terdata didaftar nominatif di BPN?

Jawab pak Bambang Priono: *"setiap tanah yang tidak ada bangunannya tidak diganti rugi, tidak dapat, kalau bangunannya ada, dapat, karena itu bukan tanah negara tanah hak milik, tanah orang, nanti dia buat laporan ke Polda diperiksa-periksa lagi, karena yang punya hak milik itu sudah buat keberatan ke saya dan sudah buat laporan kesana, tapi saya pending dulu, kalau bangunannya ada dapat kalian 70%, kalau bangunannya nggak ada, karena tanahnya itu tanah itu tanah hak milik, biar kalian tau, bukan tanah negara, tapi kalau ada bangunannya dikasih 70% yang punya tanah dikasih 30%".* Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara an. BAMBANG PRIONO dalam periode Desember 2016 sampai Januari 1019. (Bukti rekaman dan Bukti P-53);

Halaman 75 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



6.2.b Bahwa dalam pernyataan Bambang Priono terkandung niat tidak akan pernah mewujudkan harapan PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan hak ganti kerugian atas objek gugatan;

6.2.c Bahwa setiap pejabat pemeritahan dalam menjalankan kewenangannya haruslah didasarkan pada asas legalitas atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari konflik kepentingan guna menjaga netralitas penggunaan wewenang, kualitas keputusan tindakan yang dilakukannya;

6.2.d Bahwa perbuatan TERGUGAT II cq.Kakanwil BPN Provinsi Sumut cq. Bambang Priono dalam periode Desember 2016 sampai Januari 2019 melanggar asas legalitas, asas konflik kepentingan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yakni verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) Perpres No.71 Tahun 2017 *"Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi diterima, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif"*;

6.2.e Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;

7. Bahwa pada sisi lainnya TERGUGAT II (*in casu* Kakanwil BPN Provinsi Sumut) hasil inventarisasi dan identifikasi pada tanggal 30 Januari 2017 menetapkan \pm 165 penggarap diatas tanah SHM nomor 161, namun setahun kemudian direvisi berdasarkan surat tugas Kakanwil BPN Provinsi Sumut nomor 387/10.12-500/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 bertambah menjadi \pm 172 penggarap. (bukti peta bidang tanah P-57 dan P-57.A).

7.1. Pemerintah cq.TERGUGAT II dan III dalam Berita Acara revisi tidak juga menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak mendapat ganti kerugian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 55 s/d 62 Perpres No.71 Tahun 2012 tentang maksud dan tujuan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah guna dijadikan dasar menetapkan nilai dan



bentuk ganti kerugian dan proses pembentukan hubungan hukum PARA PENGGUGAT dan Pemerintah RI. cq TERGUGAT II, III dan IV sebagai subjek hak/wewenang dan kewajiban berdasarkan hukum;

7.2 Bahwa Pemerintah RI. cq. TERGUGAT II, III dan IV tidak pernah menetapkan PARA PENGGUGAT selaku pihak yang berhak akibatnya tidak pernah mendapat ganti kerugian dari Pemerintah cq. TERGUGAT III;

7.3 Perbuatan TERGUGAT II, III dan IV melanggar prinsip pemberian ganti kerugian terhadap pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam:

pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 *"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang"*

pasal 1 angka 2 UU No.2 Tahun 2012 jo pasal 1 angka 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 menetapkan: *"bahwa kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;*

Bahwa akibat perbuatan Perbuatan TERGUGAT II, III dan IV melanggar prinsip pemberian ganti kerugian terhadap pihak yang berhak telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat, yakni :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a. Kerugian Materiil sebesar | Rp. 38.163.535.425,- |
| b. Kerugian Immateriil sebesar | Rp. 644.330.496,- |
| c. Kerugian biaya operasional | Rp. 291.650.000,- |
| | Rp. 39.099.515.921,- |

7.3.b. Bahwa Pemerintah RI cq. TERGUGAT II dan III telah memberikan ganti kerugian kepada pihak penggarap lainnya dengan persentase 70% dari nilai penilai diberikan kepada pihak Penggarap; dan 30% dari nilai penilai diberikan kepada pemilik/pemegang SHM;

7.3.c Bahwa penetapan ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri BUMN, Menteri ATR/KABPN, Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Wadir Krimum Polda Sumut, Kepala BBPJK Wil. Sumut II, Wakil Walikota Medan, Dirut PT. Utama Karya dalam rapat tanggal 25 Nopember 2017

Halaman 77 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Grand Inna Medan dan yang dipertegas dengan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 yakni:

Memutuskan secara bersama-sama sebuah Keputusan, yaitu:

Pemerintah Provinsi Sumut dan Kota Medan (Pemko) menggunakan kewenangan yang diberikan oleh UU No.23 Tahun 2014 untuk penyelesaian ganti rugi dengan memberikan persentase 70% kepada masyarakat yang menguasai tanah dan 30% diberikan kepada pemegang SHM sesuai dengan nilai ganti rugi yang dinilai oleh appraisal (penilai tanah);

7.3.d Bahwa penyelenggara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam menggunakan kewenangannya berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, keadilan dan tidak ada konflik kepentingan sehingga dalam menggunakan kewenangannya tidak terpengaruh netralitasnya;

7.3.e Bahwa senyatanya Pemerintah RI cq. TERGUGAT II, III dan IV tidak berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan fakta perbuatannya yang tidak berlaku netral dan adil terhadap para penggarap (bertindak diskriminatif) (*in casu* PARA PENGGUGAT);

7.3.f Bahwa perbuatan Pemerintah RI cq. TERGUGAT II, III dan IV bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;

8. Bahwa pada sisi lain Pemerintah cq. TERGUGAT II, III bersama-sama menetapkan bentuk dan memberikan ganti kerugian sebesar 100% dalam bentuk uang kepada pemilik 20 (dua puluh) orang pemilik SHM atas objek pengadaan tanah, yaitu:

8.1 Sertifikat Hak Milik atas nama SUDARMAN dkk.sebanyak 20 (dua puluh) bidang tanah dengan SHM (bukti P-56) Bahwa dalam surat TERGUGAT II cq. Kakanwil BPN Provinsi Sumut dengan nomor:44/BA-PT-12/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal validasi pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang yang ditujukan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dengan sengaja telah menetapkan nilai ganti rugi 100%,

Halaman 78 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



dengan rumus: luas tanah (M^2) X nilai pihak penilai Rp. 2.082.961.74/ M^2 (dua juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh empat sen)/meter tersegi = jumlah ganti kerugian (Rp) atau (100%);

8.2 Total seluruhnya Rp. 25.612.097.620 (dua puluh lima miliar enam ratus dua belas juta sembilan puluh tujuh enam ratus dua puluh rupiah) persentase 100% (P-56.A);

9.3 Perbuatan TERGUGAT II dan III bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri BUMN, Menteri ATR/KABPN, Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Wadir Krimum Polda Sumut, Kepala BBPJK Wil.Sumut II, Wakil Walikota Medan, Dirut PT. Utama Karya dalam rapat tanggal 25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan:

Pada poin 4 huruf a. *Pemerintah Provinsi Sumut dan Kota Medan (Pemko) menggunakan kewenangan yang diberikan oleh UU No.23 Tahun 2014 untuk penyelesaian ganti rugi dengan memberikan persentase 70% kepada masyarakat yang menguasai tanah, dan 30% diberikan kepada pemegang SHM sesuai dengan nilai ganti rugi yang dinilai oleh appraisal (penilai tanah);*

9.4 Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT II dan III menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap PARA PENGGUGAT dan ada dugaan menimbulkan kerugian keuangan negara;

9.5 Perbuatan TERGUGAT II dan III adalah perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam:

pasal 1365 KUH Perdata, yang bunyinya: *"Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* dan

dugaan menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

pasal 2 ayat (1) *"Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara"*

Halaman 79 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



atau perekonomian negara”: jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP:

“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

10. Bahwa pebuatan TERGUGAT II melakukan revisi atas daftar nominatif tertanggal 30 Januari 2017 terdata jumlah 165 penggarap diatas lahan SHM 161 kemudian direvisi berdasarkan surat tugas Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara nomor: Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara nomor: 387/10.12-500/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 (P-57.A) hasil revisi terbit tanggal 5 Maret 2018 terdata menjadi 172 lebih penggarap;

10.1 Bahwa TERGUGAT II dalam melakukan revisi/verifikasi didasarkan pada pihak yang keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi ditujukan kepada Ketua Pelaksana pengadaan tanah, dan Ketua Pelaksana pengadaan tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi;

10.2 Bahwa faktanya, Ketua Pelaksana pengadaan Tanah baru melaksanakan revisi/verifikasi setelah 1 (satu) tahun kemudian berdasarkan surat tugas Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara nomor: Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara nomor: 387/10.12-500/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, hasil verifikasi dan perbaikan tertanggal 5 Maret 2018;

10.3 Bahwa hasil perbuatan TERGUGAT II cq. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan revisi/verifikasi dan perbaikan atas hasil inventarisasi dan identifikasi adalah:

10.3.a Dalam pelaksanaan verifikasi dan perbaikan, TERGUGAT II tidak ada mengundang PARA TERGUGAT;

10.3.b Bahwa PARA PENGUGAT tidak masuk juga dalam hasil verifikasi dan perbaikan pada peta bidang dan daftar nominatif selaku pihak yang berhak mendapat ganti kerugian yang ditanda tangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

10.3.c Bahwa tempo antara pengumuman hasil inventarisasi tanggal 30 Januari 2017 baru dilakukan verifikasi dan perbaikan tanggal 12 Februari 2018, dan hasil verifikasi dan perbaikan tertanggal 5 Maret 2018;



- 10.3.d menimbulkan masalah hukum, yakni kasus TIPIRING tentang "Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya i.c UU No 52 /Prp/1960, pelapor exs pemilik SHM 161, para tersangka adalah exs Penggarap di lahan SHM 161 yang sudah diganti rugi, ditangani Ditreskrimum Polda Sumut sejak Maret 2019 hingga kini belum jelas);
- 10.3.e Perbuatan TERGUGAT II bertentangan dengan prinsip "percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional" sebagaimana ditetapkan dalam Perpres nomor 5 Tahun 2016;
- 10.3.f Perbuatan TERGUGAT II bertentangan juga dengan ketentuan tempo yang ditetapkan secara limitatif untuk menindaklanjuti keberatan pihak yang berhak 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman;
- 10.3.g Bahwa TERGUGAT II dengan sengaja melalaikan kewajiban hukumnya selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari atau 1 (satu) tahun 21 hari;
- 10.3.h Bahwa akibatnya target pemerintah untuk pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Medan-Binjai paling lambat akhir tahun 2019 tidak tercapai sebagai mana ditetapkan dalam pasal 2A ayat (3) Perpres No.117 Tahun 2015;
- 10.3.i Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, karena tidak masuk dalam daftar nominatif pihak yang berhak mendapat ganti kerugian;
- 10.3.j Bahwa dengan timbulnya kasus TIPIRING, mengindikasikan, bahwa belum tuntasnya pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah sehingga pelapor masih dapat menggunakan SHM 161 sebagai dasar membuat laporan kasus TIPIRING (vide pasal 100 Perpres No.71 Tahun 2012);
- 10.3.k Bahwa setiap penyelenggara pemeritahan untuk menggunakan wewenangnyanya haruslah berpedoman pada asas legalitas, profesionalisasi dan akuntabilitas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi birokrasi, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum.

11. Larangan pengalihan/ pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada BPN (vide pasal 27 ayat (3) UU No.2 Tahun 2012 jo pasal 84 ayat (1) Perpres No.71 Tahun 2012 jo.pasal 21 ayat (4) Perpres No. 3 Tahun 2016);

11.1 Data Pengalihan Hak atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kurun Waktu Terlarang.

No	Nama	SHM	Luas	Nama	Luas	Luas
1	Parsadaan Ginting	326	476 M ²	Sudarma n	912 M ²	+436 M ²
2	Radja Pilih Peranginangin	341	557 M ²	Sudarma n	318 M ²	239 M ²
3	Ummar Akbar	352	436 M ²	Sudarma n	537 M ²	+101 M ²
4	Timbul Siagian	339	825 M ²	Sudarma n	825 M ²	
5	Darama Dahlia	370	488 M ²	Sudarma n	488 M ²	
6	Hermina Ompusunggu	372	425 M ²	Sudarma n	425 M ²	
7	Hermina Ompusunggu	373	414 M ²	Sudarma n	425 M ²	+11 M ²
8	Amir Purba	374	132 M ²	Sudarma n	233 M ²	+101 M ²
9	Musa Saari SH	361	488 M ²	Sudarma n	488 M ²	
10	Muller Manalu	363	425 M ²	Sudarma n	425 M ²	
11	Firman Sembiring Depari	364	425 M ²	Sudarma n	425 M ²	
12	DR. Marah Ganti Mangaradja Laut Siregar	381	864 M ²	Sudarma n	864 M ²	
13	Johannes Ferdinand	330	837	Kristina L.	837	

Halaman 82 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



	Siahaan		M ²	Tobing	M ²	
14	Johannes Ferdinand Siahaan	332	837 M ²	Kristina L. Tobing	588 M ²	249 M ²

11.2 Bahwa berdasarkan bukti P-57 dan P-56, P-56.A, dalam periode tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 5 Juni 2018 terjadi pengalihan/ pemindahan hak atas tanah 14 bidang tanah atas SHM kepada SUDARMAN dkk. dalam kurun waktu terlarang sejak penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara tahun 2014);

11.3 Larangan pengalihan/ pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada BPN (vide pasal 27 ayat (3) UU No.2 Tahun 2012 jo pasal 84 ayat (1) Perpres No.71 Tahun 2012 jo.pasal 21 ayat (4) Perpres No. 3 Tahun 2016);

11.4 Bahwa Pemerintah RI melalui UU No.2 Tahun 2012 pasal 27 ayat (3) jo pasal 84 ayat (1) peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 jo dipertegas dengan Perpres No. 3 Tahun 2016 pasal 21 ayat (4) :Tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan lokasinya oleh Gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada BPN;

11.5 Bahwa Negara RI melalui instrumen hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum i.c Proyek Strategis Nasional dibuat guna mencegah spekulasi tanah berdasarkan kajian hukum terhadap fakta-fakta hukum selama ini, sehingga penyelenggara pengadaan tanah dalam penggunaan wewenangnya haruslah berpedoman pada asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dalam penyelenggaraan pemerintahan (*in casu* TERGUGAT II, III dan IV) selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional baik di Pusat Pemerintahan terutama di Daerah;

11.6 Bahwa senyatanya:

11.6.a Bahwa TERGUGAT II cq.Kakanwil BPN Provinsi Sumut dengan surat tugas nomor:387/10.12-500/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 menugaskan

Halaman 83 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Satgas A untuk merevisi peta bidang tanah dan daftar nominatif tertanggal 30 Januari 2017 yang dibuat Satgas A an. MAHYU DANIL, S.ST, MH;

11.6.b Bahwa dalam hasil revisi tidak ada mendata hak PARA PENGUGAT (semestinya hanya 14 hari kerja sesuai ketentuan pasal 61 Perpres No.71 Tahun 2012);

11.6.c kemudian diproses hingga kemudian terbit surat nomor:44/BA-PT/ 12/V/2018, tanggal 5 Juni 2018 tentang validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pemilik SHM;

11.6.d Bahwa dalam daftar nominatif tertanggal 30 Januari 2017 yang dibuat Satgas A an. MAHYU DANIL, S.ST, MH, terdata diatas Kapling Kejaksaaan ada 51 (lima puluh satu) bidang tanah dengan SHM atas nama Parsadaan Ginting dkk. terkena Jalan Tol Medan-Binjai (bukti P-57);n

11.6.e Bahwa setelah tanggal 5 Juni 2018 dalam surat Kakanwil BPN Provinsi Sumut nomor:44/BA-PT/ 12/V/2018 (P-56) terdata menjadi an. SUDARMAN dkk (data peralihan bukti P-56.A daftar persil 52);

11.6.f Bahwa peralihan hak atas tanah dari atas nama Parsadaan Ginting dkk beralih/berganti menjadi an SUDARMAN dkk terjadi dalam kurun waktu tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 5 Juni 2018 atau setelah penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai oleh Gubernur Sumut dalam tahun 2014;

11.6.g Bahwa dengan surat TERGUGAT II cq. Kakanwil BPN. Provinsi Sumut nomor surat nomor:44/BA-PT/ 12/V/2018, tanggal 5 Juni 2018 tentang validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pemilik SHM berada dalam Kapling Kejaksaaan, membuktikan:

- Bahwa TERGUGAT II patut mengetahui tentang tentang terjadinya perpindahan/pengalihan hak atas tanah dalam kurun waktu tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 5 Juni 2018 atau setelah penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai oleh Gubernur Sumut dalam tahun 2014. Melanggar



ketentuan dalam pasal 27 ayat (3) UU No.2 Tahun 2012 jo pasal 84 ayat (1) Perpres No.71 Tahun 2012 jo.pasal 21 ayat (4) Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang larangan perpindahan/pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain selain kepada BPN;

- Bahwa TERGUGAT II dengan sengaja membuat validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pemilik SHM dan berada dalam Kapling Kejaksaan dalam bentuk uang. Melanggar pasal
- Bahwa TERGUGAT III telah mencairkan dana ganti kerugian atas SHM /Kapling Kejaksaan sebesar Rp Rp. 2.082.961,74/M² (dua miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma tujuh puluh empat sen/meter persegi dengan persentase 100%. Melanggar (Diskresi): Menteri BUMN, Menteri ATR/K.A.BPN, Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Wadir Krimum Polda Sumut, Kepala BBPJJN Wil.Sumut II, Wakil Walikota Medan, Dirut PT. Hutama Karya dalam rapat tanggal 25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan dan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017;

11.6.h Bahwa TERGUGAT II dengan sengaja tidak mendatakan hak PARA PENGGUGAT dalam daftar nomonatif adalah dikandung maksud agar dapat memberikan porsi 100% ganti kerugian kepada pemilik hak SHM. Hal ini didukung dalam pernyataannya dalam suara rekaman tertanggal 15 Januari 2019 (P-53):

Pertanyaan sdr. Thomson Hutabarat: "...mengapa kami warga yang menguasai tanah tidak terdata didaftar nominatif di BPN?

Jawab pak Bambang Priono: *"setiap tanah yang tidak ada bangunannya tidak diganti rugi, tidak dapat, kalau bangunannya ada, dapat, karena itu bukan tanah negara tanah hak milik, tanah orang, nanti dia buat laporan ke Polda diperiksa-periksa lagi, karena yang punya hak milik itu sudah buat keberatan ke saya dan*

Halaman 85 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



sudah buat laporan kesana, tapi saya pending dulu, kalau bangunannya ada dapat kalian 70%, kalau bangunannya nggak ada, karena tanahnya itu tanah itu tanah hak milik, biar kalian tau, bukan tanah negara, tapi kalau ada bangunannya dikasih 70% yang punya tanah dikasih 30%". Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara an. BAMBANG PRIONO dalam periode Desember 2016 sampai Januari 2019. (bukti rekaman) dan P-53

12. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) TERGUGAT IV

Bahwa pasal 1365 KUH Perdata, yang bunyinya : "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut:

12.1 Bahwa TERGUGAT IV Pemerintah Daerah cq. Gubernur Sumatera Utara cq. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, cq. Tim Persiapan dan Tim Kajian terdiri atas cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota, cq. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota, cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, cq. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, cq. Akademisi sebagai anggota (vide pasal 21 ayat 3 UU No 2 Tahun 2012 jo Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum):

12.2 Bahwa TERGUGAT IV Pemerintah Daerah cq. Gubernur Sumatera Utara cq. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional di Daerah dibidang pemberian perizinan dan nonperizinan meliputi Penetapan Lokasi; Izin Lingkungan; Izin Mendirikan Bangunan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (vide pasal 5 Perpres nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional);

Halaman 86 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



- 12.3 Bahwa TERGUGAT IV berdasarkan Pergubsu No.3 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana mestinya, meliputi:
- 12.4 Bahwa TERGUGAT IV cq. Tim Persiapan untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya tentang rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai secara resmi baik melalui pihak Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, kecuali media cetak dalam bentuk koran;
- 12.5 Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan tentang hasil pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah;
- 12.6 Tidak pernah diberitahukan diumumkan secara terbuka tentang data awal para pihak yang berhak, akibatnya banyak pihak yang mengaku pemilik hak;
- 12.7 Bahwa perbuatan TERGUGAT IV adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya pasal pasal 1 angka 15 Pergubsu nomor:3 tahun 2014 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akibatnya menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi PARA PENGGUGAT;
- 12.8 Bahwa TERGUGAT IV cq. Tim Kajian Keberatan untuk membantu Gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian-kajian dan merumuskan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan, tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya;
- 12.9 Bahwa TERGUGAT IV tidak pernah melakukan pengkajian terhadap keberatan PARA PENGGUGAT atas tuntutan agar dilakukan pengkajian/ verifikasi atas kebenaran hak para pihak baik atas hak kepemilikan tanah/lahan dengan SHM, hak penguasaan;



12.10 Tidak pernah dilakukan klarifikasi atas kriminalisasi exs para penggarap diatas SHM 261 dengan kasus TIPIRING dakwaan “menggarap tanpa izin yang berhak”, sedangkan “*hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum*”;

12.11 Bahwa perbuatan TERGUGAT IV adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya pasal pasal 1 angka 16 Pergubsu nomor:3 tahun 2014 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akibatnya menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi PARA PENGGUGAT.

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan alat bukti atas dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, yakni:

1.1 TERGUGAT I cq. PT.HUTAMA KARYA (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata: “*Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

1.2 Pemerintah RI. cq. TERGUGAT II, III dan IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 KUHPdata ayat “*Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya*”;

2. Bahwa oleh karenanya PARA TERGUGAT dituntut mengganti kerugian baik berupa kerugian materil maupun kerugian immateril, meliputi:

2.1 Tabel data Nilai Kerugian Materil atas Tanah/lahan PARA PENGGUGAT didasarkan pada diskresi Keputusan bersama Pejabat Pemerintahan dalam rapat tanggal 25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan dan dipertegas dengan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017:

No	Nama	Luas	Harga/M ²	Total
----	------	------	----------------------	-------

Halaman 88 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



		Tanah M ²	(Rp) (Porsi 70%)	(Rp)
1	Nurma Br. Hutaauruk	3.219	1.458.073	4.693.536.987
		327	1.458.073	476.789.871
		1.648	1.458.073	2.402.904.304
		2.235	1.458.073	3.258.793.155
2	Alpon Situmorang	702	1.458.073	1.023.567.246
3	Nimrot Purba	574	1.458.073	836.933.902
		770	1.458.073	1.122.716.210
4	Esron Sagala	587	1.458.073	855.888.851
5	Taruli Br.Siregar	1.448	1.458.073	2.111.289.704
6	Hormat SHP Nababan	3.523	1.458.073	5.136.791.179
7	Rebeka Br. Hutajulu	1.104	1.458.073	1.609.712.592
8	Marsita Uli Br. Tambunan	1.878	1.458.073	2.738.261.094
9	Edison Silitonga	2.422	1.458.073	3.531.452.806
10	Posmauli Br. Simamora	1.875	1.458.073	2.733.886.875
		125	1.458.073	182.259.125
11	Nunut Sipahutar	2.135	1.458.073	3.112.985.855
12	Kisman Manalu	1.353	1.458.073	1.972.772.769
	Total	25.925	1.458.073	37.800.542.525

2.2 Tabel data Nilai Kerugian Materil atas Bangunan (Pondok) dan sumur bor hak PARA PENGGUGAT berdasarkan nilai/harga pasar

No.	Nama	Bangunan	Harga
1	Nurma Br.Hutaauruk	1 Pondok	Rp.4.000.000
		1 Sumur bor	Rp.1.500.000
		1 pondok	Rp.4.000.000
		1 pondok	Rp.4.000.000
		1 pondok	Rp.4.000.000



2	Alpon Situmorang	1 Pondok	Rp.4.000.000
3	Nimrot Purba	1 sumur bor	Rp.1.500.000
4	Esron Sagala	1 sumur bor	Rp.1.500.000
5	Taruli Br.Siregar	1 Pondok	Rp.4.000.000
6	Hormat SHP Nababan	-	
7	Rebekka Hutajulu	-	
8	Marsita Uli Br.Tambunan	1 Pondok	Rp.4.000.000
		1 sumur bor	Rp.1.500.000
9	Edison Silitongan	1 Pondok	Rp.4.000.000
10	Posma Uli Br Simamora	1 Pondok	Rp.4.000.000
		1 sumur bor	Rp.1.500.000
11	Nunut Sipahutar	1 Pondok	Rp.4.000.000
12	Krisman Manalu	1 Pondok	Rp.4.000.000
	Total		Rp.49.000.000

2.3 Tabel data Nilai Kerugian Materil atas tanaman padi hak PARA PENGUGAT berdasarkan nilai/harga pasar:

No.	Nama	Tanah Luas/M ²	Dlm Ukuran Rante	Hasil Panen Padi/ Rante/kg	Masa Panen 3x/ tahun	Harga Padi	
						KG Rp	Total Rp
1	Nurma Br.Hutauruk	2.232	5,58	300	3	4.700	23.603.400
		1.300	3,25	300	3	4.700	13.747.500
		631	1,57	300	3	4.700	6.641.100
		4.532	11,33	300	3	4.700	47.925.900
2	Alpon Situmorang	1.020	2,55	300	3	4.700	10.786.500
3	Nimrot Purba	1.308	3,27	300	3	4.700	13.832.100
4	Esron Sagala	580	1,45	300	3	4.700	6.133.500



5	Taruli Br.Siregar	2.213	5,53	300	3	4.700	23.391.900
6	Hormat SHP Nababan	3.506	8,76	300	3	4.700	37.054.800
7	Rebekka Hutajulu	2.387	5,96	300	3	4.700	25.210.800
8	Marsita Uli Br.Tambunan	1.837	4,59	300	3	4.700	19.453.770
9	Edison Silitongan	2.500	6,25	300	3	4.700	26.437.500
10	Posma Uli Br Simamora	2.100	5,25	300	3	4.700	22.207.500
		126	0,31	300	3	4.700	1.311.300
11	Nunut Sipahutar	2.079	5,19	300	3	4.700	21.953.700
12	Krisman Manalu	1.342	3,35	300	3	4.700	14.170.500
	Total	29.693	74,23	300	3	4.700	313.992.900

2.4 Kerugian untuk biaya operasional dari tahun 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp. 291.650.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah;

2.5 Kerugian immateril (non fisik) meliputi:

2.5.a **Solatium** adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pemerintah karena hubungan psikologis para penggarap dengan Objek Pengadaan Tanah sebesar Rp 34.288.437/pihak x 12 pihak PARA PENGUGAT sebesar Rp.411.461.244 (empat ratus sebelas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

2.5.b. **Premium** adalah Hadiah atau penghargaan kepada penggarap dengan dukungan dukungan terhadap program pemerintah RI sebesar Rp.7.100.000/pihak x



12 pihak PARA PENGGUGAT sebesar Rp.85.200.000
(delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

2.5.c. **Kompensasi** masa tunggu sebesar Rp.
12.305.771/pihak x 12 pihak PARA PENGGUGAT
sebesar Rp.147.669.252 (seratus empat puluh tujuh
enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima
puluh dua rupiah);

2.6 Kerugian **immateril (non fisik)** sebesar Rp. 644.330.496
(enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga
ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

3. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang cukup ekspensial yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat I, II, III, IV, maka beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet (perlawanan), banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
4. Berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada suatu hari yang khusus untuk itu guna pemeriksaan perkara ini.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM PUTUSAN SELA (PROVISI) :

- 1.1 Mengabulkan permohonan penetapan hak Sdri. NURMA BR. HUTAURUK (PENGGUGAT I) atas uang ganti kerugian objek gugatan nomor petak 4 (empat) atas hak garap tanah/lahan luas 3.219 M² (tiga ribu dua ratus sembilan belas meter persegi) dan tanaman berupa padi, 1 (satu) unit bangunan berupa pondok, dan 1 (satu) buah sumur bor serta mesin pompa air yang telah dititipkan (konsinyasi) oleh Pemerintah RI. cq.TERGUGAT III cq. PPK. Satker Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Wilayah II tanggal 06 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

1.2 Menghukum Pemerintah RI. cq. TERGUGAT II cq. Kakanwil BPN. Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan, untuk :

1.2.a Menetapkan hak PARA PENGGUGAT dalam peta bidang tanah dan daftar nominatif hak PARA PENGGUGAT berdasarkan peta bidang PT.Hutama Karya sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini;

1.2.b Membuat surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;

a. Menghukum Pemerintah RI. cq. TERGUGAT III, cq. PPK. Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II untuk dengan kewenangannya **menetapkan hak PARA PENGGUGAT dalam peta bidang tanah dan daftar nominatif hak PARA PENGGUGAT berdasarkan peta bidang PT. Utama Karya** sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel Data: Nama pihak yang berhak, Luas tanah, nomor petak tanah/lahan hak PARA PENGGUGAT **berdasarkan Hasil Iventarisasi dan Identifikasi pada peta bidang tanah PT.HK/ PT.HKI.**

No	Nama	Luas Tanah M ²	Nomor Petak
1	Nurma Br. Hutaauruk	3.210	4
		327	7
		1.648	18
		2.232	26
2	Alpon Situmorang	702 M ²	3
3	Nimrot Purba	574 M ²	10
		770 M ²	11
4	Esron Sagala	587 M ²	16

Halaman 93 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



5	Taruli Br.Siregar	1.448 M ²	43
6	Hormat SHP Nababan	3.523 M ²	42
7	Rebeka Br. Hutajulu	1.104 M ²	38
8	Marsita Uli Br. Tambunan	1.878 M ²	21
9	Edison Silitonga	2.422 M ²	41
10	Posmauli Br. Simamora	1.875 M ²	27
		27 M ²	28
11	Nunut Sipahutar	2.135 M ²	19
12	Kisman Manalu	1.353 M ²	5
	Total	25.815 M ²	

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan sela yang telah diletakkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV supaya melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi Data Objek Pihak Yang Berhak Dan Objek Pengadaan Tanah;
5. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III supaya menetapkan Para Penggugat dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak Dan Objek Pengadaan Tanah serta menetapkan Berita Acara Pihak Yang Berhak;
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memperbaiki kinerjanya khususnya dalam melaksanakan koordinasi dalam rangka pelayanan public guna menjaga kewibawaan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagaimana tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung- menanggung supaya membayar ganti kerugian tanah dan bangunan serta kerugian usaha Penggugat serta kerugian lainnya sebagai akibat dari pembebasan Jalan Tol Medan Binjai sebesar Rp. 39.099.515.921,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh

Halaman 94 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



satu rupiah) kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a. Kerugian Materiil sebesar | Rp. 38.163.535.425,- |
| b. Kerugian Immateriil sebesar | Rp. 644.330.496,- |
| c. Kerugian biaya operasional | Rp. 291.650.000,- |
| | Rp. 39.099.515.921,- |

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-menanggung membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000.-/perhari apabila seluruh Para Tergugat apabila lalai mematuhi putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Dalam Posita Gugatannya pada poin 5 dan 6, Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjelaskan bahwa *Para Penggugat adalah pihak yang menguasai dan mengusahai lahan sesuai dengan "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah"* (vide Surat Gugatan hal. 5 s/d hal. 13).
- Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum *in cassu* pembangunan jalan tol Medan - Binjai di atas tanah yang oleh Para Penggugat *a quo* mengaku sebagai yang menguasai dan mengusahai lahan tersebut, telah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama masyarakat selain dari nama-nama Para Penggugat.
- Bahwa adapun pemilik sertifikat dan siapa yang berhak menerima nilai ganti rugi atas pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol dalam perkara *a quo* oleh Tergugat II telah dituangkan dalam peta bidang dan

Halaman 95 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



daftar nominatif, sehingga berdasarkan uraian diatas seharusnya Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengikutsertakan pihak-pihak yang terdaftar dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*.

- Dan oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak dalam daftar nominatif sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain dalam Putusan MA No. 186/K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, maka gugatan yang kurang pihak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran/Keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);

- Dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah / merusak tanaman milik Para Penggugat;
- Perlu Tergugati jelaskan bahwa adapun dasar dari Tergugat I melaksanakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera *in cassu* Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai berdasarkan Perpres No. 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 117/2015, dan hal ini oleh Para Penggugat telah mengakuinya dalam surat gugatannya pada hal. 14 poin 8.4;
- Bahwa adapun Tergugat I melakukan pekerjaan/ pembersihan lahan atas objek perkara, hal ini oleh karena instansi yang memerlukan tanah *in cassu* Tergugat III telah menerima hasil pengadaan tanah dari Tergugat 11 yang menyatakan bahwa dengan pemberian ganti kerugian maka kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara;
- Bahwa dari penjelasan yang Tergugat jelaskan di atas maka Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum berupa merusak tanaman Para Penggugat seperti yang Para Penggugat dalilkan dalam Surat Gugatannya, sehingga Tergugat I menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (*error in persona*), sehingga berdasarkan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 96 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang telah dicantumkan oleh tergugat 1 dalam eksepsi mohon dianggap dicantumkan kembali dalam pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa konstruksi, pengembangan dan penyedia jasa jalan tol.
- Bahwa Tergugat I berdasarkan Perpres No. 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 117/2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera telah mendapat penugasan khusus untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol Medan - Binjai.
- Bahwa adapun Tergugat I dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum *in cassu* pembangunan jalan tol Medan – Binjai setelah tanah/ objek perkara dinyatakan telah diganti rugi/ tanah tersebut dinyatakan tanah yang dikuasai oleh Negara.
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maka Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dilakukan oleh BPN *in cassu* Tergugat II, sementara Tergugat tidak pernah ikut dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- Bahwa apa yang Para Penggugat dalilkan yang menuntut Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak beralasan sehingga tuntutan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 97 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



a. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/*Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan tegas serta berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain.

1. Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci letak objek perkara. Mencermati Gugatan Para Penggugat, Tergugat II hanya dapat menyimpulkan letak tanah objek perkara adalah di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Tentunya hal tersebut masih sangat kabur karena dalam Kelurahan Tanjung Mulia Hilir terdapat banyak bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, sehingga Tergugat II tidak mengetahui secara pasti objek perkara a quo. Para Penggugat seharusnya dapat menjelaskan lebih rinci letak objek perkara yaitu dengan mencantumkan letak dan batas-batas tanah dari objek perkara dimaksud. Berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/*obskuur libel* sehingga gugatan tidak dapat diterima. Hal demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan “*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan **jelas letak**/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”.

Bahwa berdasarkan dalil para penggugat diatas tanah yang digarap oleh Para Penggugat telah memiliki Sertipikat namun dalam gugatannya tidak pernah Para Penggugat menjelaskan tanah yang mereka garap terletak di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor berapa dan atas nama siapa sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

2. Dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu sama lain. Gugatan Para Penggugat pada halaman 30 angka 14 bertentangan dengan Gugatan Para Penggugat pada halaman 30 angka 15 yang masing-masing berbunyi:

Halaman 30 angka 14 ...*Bahwa Tergugat II tidak melaksanakan Inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak dan objek Pengadaan tanah sebagaimana mestinya*”.

Halaman 30 angka 14 “ *Bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan hukum dengan penetapan dalam daftar nominatif pihak yang tidak berhak ganti kerugian,*”

Dalil gugatan tersebut di atas menjadi tidak jelas apa yang ingin didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, dimana disatu sisi para Penggugat menyatakan Tergugat tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi namun disisi lain Para penggugat keberatan terhadap

Halaman 98 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



penetapan hasil nominatif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II sehingga hal ini menunjukkan ketidaksinkronan dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur;

b. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak Tergugat II, dikatakan demikian sebab Tergugat II merupakan Badan Hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa tindakan para penggugat yang tidak melibatkan Pemerintah Setempat dalam hal ini Lurah Tanjung Mulia Hilir sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan besar yang berimplikasi pada kurangnya pihak yang harusnya dilibatkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan para penggugat tersebut dan menyatakan atas segala gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa tindakan para penggugat yang juga tidak melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik dalam perkara a quo sangat nyata merupakan kekeliruan besar, oleh karena semua data yuridis dan fisik berada pada Kantor Pertanahan Kota Medan sebagaimana dalil gugatan penggugat pada halaman 31 angka 14.5 dan halaman 32 sampai dengan halaman 34 yang menyatakan bahwa telah ada sertipikat diatas tanah obyek perkara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, sehingga berdasar hal tersebut atas segala gugatan penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan hasil kegiatan pendataan, inventarisasi dan identifikasi atas tanah obyek pengadaan tanah yang terkena

Halaman 99 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



pembangunan Jalan Tol Medan Binjai menunjukkan bahwa diatas tanah yang akan dibebaskan tersebut terdapat pemegang sertipikat yang tidak ikut digugat oleh para Penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat pada halaman 31 angka 14.5 dan halaman 32 sampai dengan halaman 34 sehingga sampai saat ini kepemilikan atas tanah Sertipikat Hak Milik tersebut tetap sah sesuai dengan asas hukum Presumption of Justae Causa yaitu sebelum Keputusan Pemerintah/Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara belum dinyatakan dicabut oleh pengadilan, maka Keputusan Pemerintah tersebut haruslah dianggap benar/sah;

Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah di pandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan para penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara ini sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal mana dipertegas dalam suatu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut ;

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Juni 1976 No.1424K/Sip/1975 “Mahkamah Agung RI, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini. (Vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI – II” hukum perdata dan hukum Acara perdata” terbitan tahun 1977, halaman -201).“
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/sip/1973 “ menyatakan “ gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan Legal standing para penggugat yang mendalilkan sebagai penggarap yang menguasai bidang-bidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Warga Masyarakat yang dikeluarkan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
2. Bahwa dalil para penggugat yang mendasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Warga Masyarakat

Halaman 100 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



haruslah ditolak oleh karena surat tersebut hanya dibuat sendiri oleh Para Penggugat tanpa diketahui oleh Pemerintah Setempat serta tanpa adanya bukti pembayaran pajak (SPPT PBB) secara berurutan yang menunjukkan para pengugat taat kepada peraturan, karena tanah yang diklaim para penggugat sudah terdapat sertipikat diatas tanah tersebut namun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan secara tepat lokasi sertipikat mana yang mereka garap;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehubungan para penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara dirinya dengan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Gugatan Para Penggugat Premature (Exceptio Dilatoria)

1. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 31 angka 15 yang mendalilkan Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan penetapan dalam daftar nominatif pihak yang tidak berhak ganti kerugian didasarkan pada dokumen yang diduga palsu atas tanah Maju Silitonga (alm) yang diduga digunakan oleh Marudut Purba, Editor Sihotang dan Jhon Robert Purba;
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat haruslah ditolak oleh karena Para Penggugat harus terlebih dahulu dapat membuktikan jika surat-surat yang menjadi dasar pemilikan Marudut Purba, Editor Sihotang dan Jhon Robert Purba adalah palsu dengan berdasarkan *putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap* bukan hanya berdasarkan asumsi dan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil. Adapun arti gugatan yang cacat formil menurut M. Yahya Harahap adalah:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
3. Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel; atau
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;

Berdasarkan Eksepsi Tergugat II di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 101 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;
2. Bahwa Tergugat II keberatan dengan dalil Para Penggugat pada halaman 27 angka 4 gugatannya yang menyatakan*"Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menetapkan Para penggugat sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian walaupun pada tanggal 25 Pebruari 2018 Satgas A dan Satgas B melakukan Inventarisasi dan Identifikasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah....."*

Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum sehingga haruslah ditolak oleh karena Tergugat II melalui Satgas A dan Satgas B telah melakukan kegiatan Inventarisasi dan identifikasi penguasaan dan pemilikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah dan dalam bentuk Daftar Nominatif; Adapun alasan tidak dimasukkannya Para Penggugat dalam Daftar Nominatif adalah karena Para Penggugat tidak berhak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, **"Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah"**. Kemudian diperjelas lagi pada penjelasan Pasal 4 UU Pengadaan yang menyatakan **"Yang berhak antara lain: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik. g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;**

Hak atas tanah sebagaimana disebutkan di atas apabila melihat pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Agraria berbunyi:

Hak atas tanah adalah:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;

Halaman 102 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak Memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53.

Bahwa berdasarkan dalil para penggugat di atas objek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik, maka sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka pemegang Sertipikat Hak Milik tersebut yang berhak menerima ganti kerugian atas objek perkara yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai;

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 30 angka 14 gugatannya yang menyatakan “Bahwa Tergugat II tidak melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi pihak yang berhak objek pengadaan tanah sebagaimana mestinya ...”.

Dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak benar karena Para Penggugat telah mengetahui secara jelas bahwa Tergugat II melalui Satgas A dan Satgas B telah melakukan kegiatan Inventarisasi dan identifikasi penguasaan dan pemilikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah dan dalam bentuk Daftar Nominatif.

Adapun alasan tidak dimasukkannya Para Penggugat dalam Daftar Nominatif adalah karena Para Penggugat tidak berhak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, “**Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah**”. Kemudian diperjelas lagi pada penjelasan Pasal 4 UU Pengadaan yang menyatakan “Yang berhak antara lain: a. **pemegang hak atas tanah**; b. pemegang hak pengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik. g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;



Bahwa Tergugat II telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/bersih, asas legalitas, keadilan, keterbukaan dalam penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena Tergugat II melalui Satgas A dan Satgas B telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan identifikasi penguasaan dan pemilikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah dan dalam bentuk Daftar Nominatif terhadap semua bidang tanah dan pihak yang berhak menerima ganti rugi dari kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan toll Medan Binjai; Bahwa terhadap hasil kegiatan Inventarisasi dan identifikasi penguasaan dan pemilikan yang dituangkan dalam Daftar Nominatif dan Peta Bidang Tanah telah diumumkan melalui Pemerintah Setempat dimana lokasi tanah berada dan apabila ada pihak yang masih tidak puas dan keberatan terhadap Daftar Nominatif tersebut masih diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan sehingga berdasarkan hal-hal diatas Tergugat II menolak gugatan Para penggugat;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 31 angka 15 menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan penetapan dalam daftar nominatif pihak yang tidak berhak ganti kerugian didasarkan pada dokumen yang diduga palsu atas tanah Maju Silitonga (alm) yang diduga digunakan oleh Marudut Purba, Editor Sihotang dan Jhon Robert Purba

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas merupakan dalil yang mengada-ada karena Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan jika surat-surat yang menjadi dasar pemilikan Marudut Purba, Editor Sihotang dan Jhon Robert Purba adalah palsu dengan berdasarkan *putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap* bukan hanya berdasarkan asumsi dan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

5. Bahwa terkait dalil Para Penggugat pada halaman 32 s/d 37 angka 16 s/d 17 gugatannya yang menyatakan *"bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja melanggar ketentuan ganti rugi dengan prosentasi 100% atas tanah milik pemerintah (in casu kavling kejaksan)*

.....
Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak oleh karena berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi dan identifikasi penguasaan dan

Halaman 104 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



pemilikan yang dilakukan Satgas A dan Satgas B yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah dan dalam bentuk Daftar Nominatif tidak terdapat penggarap diatas tanah tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka pembayaran ganti rugi diberikan secara penuh kepada pemegang sertipikat.

Bahwa Tergugat II tidak mengabaikan dan mematuhi **Surat Menteri ATR/BPN No. 4405/50/XII/2017 tertanggal 7 Desember 2017** oleh karena Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut dimaksudkan kepada masyarakat (\pm 378 KK) yang telah menguasai dan menggarap tanah mereka dan berlangsung secara turun temurun sejak tahun 1920 yang dikenal dengan Kampung Tua dan tidak ada relevansinya dengan gugatan para penggugat;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara mutatis mutandis membantah dalil Para Penggugat yang lainnya, karena secara nyata dan berdasarkan hukum, Tergugat II telah melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

7. Bahwa proyek pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai tujuannya adalah untuk kepentingan umum demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum);
8. Bahwa kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012);
9. Bahwa lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/309/KPTS/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/309/KPTS/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan diperpanjang lagi berdasarkan Keputusan

Halaman 105 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/309/KPTS/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Provinsi Sumatera Utara;

10. Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai telah dilakukan sesuai dengan prosedur karena dilakukan oleh panitia pengadaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadaan Pengadaan Tanah i.c Tergugat II Nomor 131/SK-12.BP.02.02/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Nomor: 30.1/SK-12.BP.02.02/I/2020 tentang Susunan Keanggotaan Dan Sekretariat Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Terletak di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

11. Bahwa Tergugat II telah membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: 131.1/SK-12.BP.02.02/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Susunan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan- Binjai Terletak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Satgas A dan Satgas B yang masing-masing memiliki tugas:

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 *"Satgas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah meliputi:*

- a. *Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;*
- b. *Pengukuran bidang per bidang;*
- c. *Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling, dan*
- d. *Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah;*

yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A (Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012);

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 *"Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melaksanakan pengumpulan data paling kurang:*

- a. *Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;*
- b. *Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;*
- c. *Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;*

Halaman 106 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- e. Status tanah dan dokumennya;
- f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- h. Pembebanan hak atas tanah; dan
- i. Ruang atas dan ruang bawah tanah;

yang hasilnya dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif (Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012);

DALAM PUTUSAN SELA (PROVISI)

Bahwa menurut Tergugat II tidak terdapat urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan provisi Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dari uraian di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Dalam Posita Gugatannya pada poin 5 dan 6, Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang mengusahi dan menguasai lahan sesuai dengan "Surat Pernyataan Penggarapan Sebidang Tanah" (vide Surat Gugatan hal. 5 s/d hal. 13).
- Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk

Halaman 107 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



kepentingan umum *in cassu* pembangunan jalan tol Medan – Binjai di atas tanah yang oleh Para Penggugat *a quo* mengaku sebagai yang menguasai dan mengusahai lahan tersebut, telah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama masyarakat selain dari nama-nama Para Penggugat.

- Bahwa adapun pemilik sertifikat dan siapa yang berhak menerima nilai ganti rugi atas pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol dalam perkara *a quo* oleh Tergugat II telah dituangkan dalam peta bidang dan daftar nominatif, sehingga berdasarkan uraian diatas seharusnya Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengikutsertakan pihak-pihak yang terdaftar dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*.
- Dan oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak dalam daftar nominatif sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain dalam Putusan MA No. 186/K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, maka gugatan yang kurang pihak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. Surat Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libeli*);

- Dalam surat gugatannya Para Penggugat mengklaim sebagai yang menguasai/ mengusahai objek perkara berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan dan surat ukur, sementara dalam tuntutananya Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan hak Para Penggugat serta menetapkan Para Penggugat untuk dimasukkan dalam peta bidang dan daftar nominatif.
- Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat sangat bertolak belakang/ kontradiktif dengan apa yang dituntut oleh Para Penggugat, hal ini oleh karena Para Penggugat juga tidak mengikutsertakan masyarakat yang memiliki alas hak sebagaimana yang telah dituangkan dalam peta bidang dan daftar nominatif oleh Tergugat II selaku Pelaksana Pengadaan Tanah.
- Bahwa dengan kontradiktifnya apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat dengan dalil gugatannya menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak jelas, sehingga berdasarkan hukum gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang telah dicantumkan oleh Tergugat III dalam eksepsi mohon dianggap dicantumkan kembali dalam pokok perkara
- Perlu Tergugat III jelaskan bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum *in cassu* pembangunan jalan tol Medan - Binjai mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa adapun kedudukan Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah selaku instansi yang memerlukan tanah dan adapun proses pengadaan tanah *in cassu* pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Medan-Binjai berdasarkan penetapan lokasi dilakukan oleh lembaga pertanahan *in cassu* Tergugat II.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi inventarisasi dan identifikasi, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan tanah yang dibentuk oleh lembaga pertanahan.
- Bahwa adapun tupoksi Tergugat III dalam hal pengadaan tanah dimaksud adalah menerima penyerahan hasil pengadaan tanah dari lembaga pertanahan setelah memberi ganti kerugian kepada pihak yang berhak atau pemberian ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan.
- Bahwa setelah Tergugat III menerima penyerahan hasil pengadaan tanah maka Tergugat III menyerahkan/ bersama-sama Tergugat I untuk mulai melaksanakan kegiatan pembangunan.
- Bahwa perlu Tergugat III jelaskan berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi terhadap penguasaan/ yang mengusahai objek perkara yang dilakukan oleh lembaga pertanahan *in cassu* Tergugat II yang telah dituangkan dalam peta bidang dan daftar nominatif tidak ditemukan nama nama Para Penggugat sebagai masyarakat yang memiliki alas hak atau yang mengusahai tanah perkara *a quo*.
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang Tergugat III jelaskan di atas, Tergugat III menganggap tuntutan Para Penggugat dalam dalil

Halaman 109 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak beralasan, dengan demikian agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.919.000,00.- (empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021 tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2021 sesuai dengan Akte Banding Akta No.149/2021, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Agustus 2021, kepada Terbanding III semula

Halaman 110 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2021 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2021, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 September 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Agustus 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2021 dan kepada Tergugat IV semula Terbanding I pada tanggal 31 Agustus 2021, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding tetapi sampai perkara ini diputus Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada mengajukan memori banding, jadi tidak diketahui apa alasan Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan diambil

Halaman 111 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh kami LELIWATY,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H dan JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal

Halaman 112 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh FARIDA MALEM,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H

ttd

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM,S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

LELIWATY,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); =====